

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
SANKSI BAGI PELAKU PEMASARAN BENIH  
BENING LOBSTER SECARA ILEGAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/PID.SUS-PRK/2021/PN PLG)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD HAIKAL**

**NIM: 1930103104**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2023**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

**Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.**

في اي مكان تجتهد تنال ما تريد (ابوي الحبيب عمر عبد العزيز شهاب)

**Dimanapun Tempat Engkau bersungguh-Sungguh, maka akan mendapatkan apa yang engkau inginkan**

### Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tua Tercinta. Ayahanda Taufik dan Ibunda Fatahiyah. Berkat do' a perjuangan dan kerja keras mereka, sehingga aku bisa tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan mampu bersekolah bahkan bisa menempuh pendidikan pada perguruan tinggi sekarang ini.
2. Saudara Saudariku, Ahmad Zaky, Amnah, Zakiyah terima kasih atas do' a dan dukungannya
3. Untuk orang istimewa dan saya cintai Aminah Najwa, Terima kasih atas dukungan, kebaikan, dan perhatiannya.
4. Dewan guru yang saya cintai, terkhusus kepada guru-guru SD Al- Kautsar Palembang, Pondok Pesantren Rubath Al-Muhibbien, serta Dosen-Dosen UIN Raden Fatah Palembang. Terima kasih atas pengajaran yang telah diberikan dan sabar memberikan ilmu serta arahan sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Semoga ilmunya barokah serta menjadi amal jariyah Amin.
5. Sahabat yang selalu ada dan meneman, Sayyidina Mufakkar dan Muhammad Luthfi.

6. Teman Seperjuanganku Dari Hukum Pidana Islam 3 Yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan support dan bantuan berupa ide-ide serta saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Sukses untuk kita semua. Aamiin.

7. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Penelitian ini mengambil objek tindak pidana pemasaran benih bening lobster secara ilegal pada putusan PN Palembang. Pemasaran benih bening lobster secara ilegal dilarang oleh Hukum Pidana Islam dan begitu juga dalam Undang-Undang sebab perbuatan tersebut dapat merugikan negara serta merusak kelestarian alam. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Apa Dasar pertimbangan hakim pada sanksi pidana terhadap pelaku pemasaran benih bening lobster secara ilegal (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg)? (2) Bagaimana sanksi tindak pidana terhadap pelaku pemasaran benih bening lobster secara ilegal ditinjau dari Hukum Pidana Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, tersier. Data disajikan secara deskriptif kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Dasar pertimbangan hakim pada sanksi pidana terhadap pelaku pemasaran benih bening lobster secara ilegal (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg) adalah Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan pertimbangan hakim tersebut telah memenuhi aspek-aspek, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun filosofis. (2) Sanksi tindak pidana terhadap pelaku pemasaran benih bening lobster secara ilegal ditinjau dari Hukum Pidana Islam adalah dikenakan hukuman ta'zir dikarenakan tidak memenuhi unsur jarimah lainnya dan tidak ada dalil yang menentukan hukuman didalam Al-Qur' an dan Hadits mengenai kasus ini.

**Kata Kunci: Sanksi, Pemasaran Benih Bening Lobster, Secara Ilegal**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F

ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat, Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf, contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما می	<i>Fathah dan alif atau Fathahdan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ رَمَى	Mâta/ Rama
ی	<i>Kasrah dan ya</i>	Î/î	قِيلَ	Qîla
وُ	<i>Dhamah dan waw</i>	Û/û	يَمُوتُ	Yamûtu

### 4. Ta Marbuthah

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut :

- Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat *fathah*, *Kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t* :
- Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h* :

Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madînah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dîyah</i>

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, Misalnya :

رَبَّيْنَا	=	Rabbanâ	نَزَّلَ	=	Nazzala
الْبِرِّ	=	Al-birr	الْحَجِّ	=	Al-hajj

## 6. Kata sandang al

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang mengikutinya. Contoh :

السَّيِّدِ	=	As-Sayyid u	اتَّوَابُ	=	At-Tawwâbu
الرَّجُلِ	=	Ar-Rajulu	الشَّمْسِ	=	As-Syams

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh :

الْجَلَالِ	=	Al-Jalâ	الْبَدِيعِ	=	Al-badi`u
الْكِتَابِ	=	Al-Kitâb	الْقَمَرِ	=	Al-qamaru

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan aposssstrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.



Contoh :

تَأْخُذُونَ = Ta'khuzûna      أَمْرْتُ = Umirtu  
 الشُّهَدَاءُ = As-Syuhadâ'      فَاتَ بِهَا = Fa'ti bihâ

### 8. Penulisan kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufû al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillâhi 'alâ al-nâs</i>	<i>Wa lillâhi 'alannâs</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fî al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

### 9. Huruf kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsuha</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mâ Muhammadun illâ rasûl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madînatil-Munawwarah</i>

Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilâ syahri <u>R</u>amadâna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِي	<i>Zahaba as-<u>S</u>yâfi`i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	<i>Raja`a min al-<u>M</u>akkah</i>

## 10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital,

Contoh :

وَاللَّهُ = *Wallâhu*      فِي اللَّهِ = *Fillâhi*

مِنَ اللَّهِ = *Minallâhi*      لِلَّهِ = *Lillâhi*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini bisa di selesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sholawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pemasaran Benih Bening Lobster Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Prk/2021/Pn Plg)”** .

Penelitian skripsi ini tidak bisa terlaksana tanpa bantuan baik moril maupun materil serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ucapkan rasa terima kasih, penulis sampaikan kepada beberapa pihak yang terlibat kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag, Selaku PLT Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A Selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I Selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr.Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum Selaku

Wakil Dekan III di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Bapak M. Tamudin, S. Ag., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Bapak Ari Azhari, M.H.I Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Segenap Dosen, Staff Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan, dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Tamudin, S. Ag., M.H, Selaku Penasihat Akademik.
7. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M. Hum Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Erniwati, S.Ag, M.H Selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Fatah Palembang.Sahabat-sahabatku dan teman-teman yang lain yang selalu menjadi tempat berbagi penulis saat penulis menghadapi kesulitan dan selalu memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam 3 angkatan 2019.
11. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil dan yang telah mensupport dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, penulis ucapakan terima kasih.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi

agama, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Aamiin, Ya Rabbal ‘ alamin.  
*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Palembang, April 2023  
Penulis

**MUHAMMAD HAIKAL**  
**NIM: 1930103104**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
D. Penelitian Terdahulu .....	17
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK           PIDANA PEMASARAN BENIH LOBSTER           SECARA ILEGAL .....</b>	<b>25</b>
<b>A. Tinjauan Umum Pemasaran Benih           Bening Lobster .....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Pemasaran Benih Bening Lobster.....	25
2. Syarat-Syarat Pemasaran Benih Bening Lobster.....	34
3. Macam-Macam Perizinan Kegiatan Usaha Perikanan.....	37
4. Sanksi Pemasaran Benih Bening Lobster Secara Ilegal.....	44

<b>B. Tindak Pidana .....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	45
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	49
3. Sanksi Pidana .....	51
<b>C. Tinjauan Pidana Menurut Hukum Islam ....</b>	<b>66</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam .....	66
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam .....	67
3. Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam .....	69
<b>BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA PELAKU PEMASARAN BENIH BENING LOBSTER SECARA ILEGAL .....</b>	<b>75</b>
<b>A. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Sanksi     Pidana Terhadap Pelaku Pemasaran Benih     Bening Lobster Secara Ilegal (Studi     Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2021/Pn.     Plg) .....</b>	<b>75</b>
<b>B. Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku     Pemasaran Benih Bening Lobster Secara     Ilegal ( Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-     Prk/2021/Pn. Plg) Ditinjau Dari Hukum     Pidana Islam .....</b>	<b>95</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>134</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Putusan Nomor: 6/Pid.Sus- Prk/2021/Pn Plg.....	131
Lampiran 2	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.....	132



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia terletak di antara dua samudera, maka Negara Indonesia secara otomatis memiliki laut dalam dan laut di antara pulau-pulau. Hal ini mengakibatkan wilayah laut atau perairan Indonesia dengan berbagai Sumber daya alam yang melimpah salah satunya adalah ikan yang bermacam-macam bentuknya dan beragam biota laut lainnya<sup>1</sup>. Dan Indonesia juga memiliki pesona alam dan keanekaragaman sumber daya alam hayati baik di daratan juga pada lautan. Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara serta dipergunakan dengan skala besar demi kemakmuran rakyat. Pernyataan demikian memberi kebebasan masyarakat untuk memanfaatkan hasil alam guna kepentingan hidup masyarakat setiap harinya dan memanfaatkan hasil yang lebih menguntungkan dengan cara menjual suatu produk yang berbahan dasar berasal dari hasil alam, salah satu penghasilan dari rakyat Indonesia yaitu dengan dilakukannya suatu perdagangan dari hasil kekayaan laut misalkan melakukan jual-beli lobster dan benih bening lobster yang memiliki nilai jual sangat tinggi. Namun, dampaknya Dengan kebebasan ini, orang sering menyalahgunakan perilaku terlarang ini, benih lobster selundupan untuk ekspor. Laut Indonesia Ada sekitar 8.500 spesies ikan di perairan Indonesia, 555 species rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Cakupan sumber daya ikan laut 37% ikan dunia, beberapa di antaranya bernilai ekonomis tinggi, Seperti tuna, udang, lobster,

---

<sup>1</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 8.

ikan karang, aneka ikan hias, kerang, rumput laut, dll<sup>2</sup>. Kekayaan laut yang dipunyai oleh Indonesia tersebut harus selalu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menyatakan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Salah satu kewenangan pemerintah adalah membenahi dan memantau kehidupan rakyat sipil. Pemantauan untuk sipil dilakukan melalui pengaruh dengan menemukan pembatasan-pembatasan tertentu untuk Tindakan sipil. Tugas ini dimaksud agar sipil dapat terkendali dan tertuju bagian dalam mengerjakan kegiatan (khususnya kegiatan pengelolaan benih daya alam di sektor laut). Fungsi pengaruh dan pengawasan yang menjadikan bagian dari kewenangan pemerintah tersebut dilakukan melewati instrument perizinan.<sup>3</sup>

Hukum adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. apabila manusia hidup terasing dari manusia lain, maka tak akan terdapat hubungan atau kontak pribadi, entah itu kesenangan atau konflik. Bila suatu perbuatan melanggar asas hukum positif dalam arti hukum masyarakat, itu merupakan tindak pidana (*crime*) hukum, terlepas dari apakah asas tersebut termasuk dalam hukum

---

<sup>2</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019*, Permen Kelautan Dan Perikanan NO. 25/PERMEN-KP/2015

<sup>3</sup> Nirahua Salmon, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), 45.

pidana. di sisi lain, kejahatan hukum (tindakan ilegal) mengacu pada kejahatan yang tidak begitu mengancam dibandingkan kejahatan serta tidak mudah dipahami atau terasa dilarang.<sup>4</sup> Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat merupakan aturan pelengkap, disamping aturan kesusilaan, kesusilaan dan aturan agama. Sebagai aturan “pelengkap” (sebagai jalinan nilai yang ada dalam masyarakat dan bertindak sebagai aturan) tentu saja hukum dituntut untuk dapat bekerja secara optimal guna memecahkan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Agar hukum dapat bekerja secara efektif sesuai dengan fungsinya, maka hukum harus bersifat “dinamis” dalam arti selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu hukum akan selalu berubah dan berkembang, dengan demikian hukum akan dapat memposisikan dirinya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Perubahan hukum akan selalu diikuti dengan perubahan masyarakat, begitu pula sebaliknya perubahan masyarakat juga akan mengakibatkan perubahan hukum itu sendiri.<sup>5</sup>

Penyelundupan dan Pemasaran lobster maupun benih bening lobster secara ilegal tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) terjadi disebabkan karena bisnis dari komoditi hasil lautan yang sangat menggiurkan terutama harga lobster yang sangat mahal, dengan cara yang cukup mudah dan sederhana, transaksi miliaran rupiah tersebut dapat dilakukan. Dan salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan illegal modus yang

---

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 5.

<sup>5</sup> Antoni, ”Hukum Dan Perubahan Masyarakat”, dalam Jurnal Nurani, Vol. 13, No. 1 (Juni 2013): 12, Diakses 10 Juni 2022, <https://doi.org/10.19109/nurani.v13i1.113>

diperbuat atau dilakukan pada umumnya dengan cara mengakali fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan oleh Bea Cukai. Saat ini Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan hukum dan tindakan hukum terhadap penyelundupan dan Pemasaran hasil laut yang dilarang ekspor, selain merugikan Negara juga dapat membuat biota laut semakin langka dan kerusakan alam menjadi rusak ditambah dengan kerugian yang mencapai miliaran dan bahkan bisa triliunan rupiah.

Negara Vietnam dalam beberapa tahun terakhir fokus mengembangkan lobster sebagai produk unggulannya untuk diperdagangkan di pasar internasional. Untuk Membedudayakan lobster dan menjualnya ke pasar internasional dengan harga yang lebih tinggi. Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa negara seperti Vietnam membutuhkan benih dari negara yang memilikinya. Indonesia adalah salah satu negara yang diam-diam menyuplai benih bening lobster ke Vietnam dalam beberapa tahun terakhir.<sup>6</sup>

Lobster (*Panulirus spp*) dan termasuk benih bening lobster (*Puerulus*) merupakan salah satu potensi sumber daya hayati laut yang banyak terdapat di Indonesia. Lobster memegang peranan penting sebagai komoditas ekspor yang dapat diandalkan. Untuk memenuhi permintaan pasar akan pasokan lobster, para nelayan melakukan penangkapan di berbagai perairan Indonesia. Namun, pasokan lobster yang ditangkap belum bisa untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ini karena efek musiman yang Mengakibatkan kesulitan dalam penyediaan stok lobster.

---

<sup>6</sup> Made Agus Sanjaya dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3 (September 2021): 570, diakses 10 juni 2022, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3643.569-574>

Seiring dengan meningkatnya permintaan lobster, maka diperlukan jumlah Upaya penjagaanya agar tetap lestari. Salah satunya melalui pembudidayaan Lobster itu sendiri. Tentu ini berdampak langsung pada keberlanjutan Lobster itu sendiri. Ini adalah dasar dari pemerintahan Menetapkan aturan mengenai pembatasan dan pelarangan lobster dalam kondisi tertentu untuk di tangkap. Masyarakat sebagai seorang kultivator tentunya harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Misalnya, tidak menangkap lobster dengan menggunakan alat tangkap yang berbahaya secara intensif dan tidak ada penjualan lobster maupun benih bening lobster Tidak ada lisensi atau Surat Izin. Namun, masih ada orang yang tidak bermoral Mereka yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Salah satunya mengangkut benih bening lobster secara ilegal tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Surat Izin Usaha Perikanan atau yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan perikanan yang melakukan bisnis perikanan dengan menggunakan fasilitas produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP ini berlaku selama masyarakat melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan. Dalam Pasal 26 ayat (1) juga dijelaskan: “ Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, Pemasaran, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah

---

<sup>7</sup> Zaifi Surya Gemilang, “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku pemasaran Lobster Yang Tidak Memiliki Surat Izin usaha Perikanan (Siup)”. (Studi Perkara Nomor: 202/Pid.Sus-Prk/2018/Pn Byw.) (Skripsi, : Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2019), 2

pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.”

Syarat-syarat dalam membuat SIUP adalah<sup>8</sup>:

1. Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional;
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
4. Surat keterangan domisili usaha;
5. Fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
6. Fotokopi pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 300 (tiga ratus) GT keatas;
7. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
  - a. Kesanggupan membangun, memiliki UPI, atau bermitra dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
  - b. Kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  - c. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Bagi yang terbukti tidak memiliki SIUP akan dikenakan sanksi yang setimpal dan hukum yang berlaku. Hal ini diatur

---

<sup>8</sup> Kementrian Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Tentang Usaha Perikanan Tangkap* NOMOR PER.14/MEN/2011

dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, Pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Izin tersebut dimaksudkan buat mengendalikan usaha serta berfungsi menjaga kelestarian sumber Daya Ikan sekaligus membina usaha perikanan itu sendiri. Melalui upaya pembinaan dan pengawasan dalam mengembangkan usaha perikanan berkelanjutan akan menciptakan kegiatan usaha perikanan yg kondusif dan sehat serta bisa menunjang perekonomian daerah yang perlu dibina secara maksimal sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Tentu saja, ada hal lain yang akan menarik perhatian orang yang melakukan Penangkapan, Pemasaran secara Ilegal maupun Pemasaran Lobster dan Benih Bening Lobster (*Puerulus*)<sup>9</sup>. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) di jelaskan bahwa:

- (1) Penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dengan Harmonized System Code 0306.31.10 dan/atau Lobster Muda dengan Harmonized System Code

---

<sup>9</sup> Zaifi, “Penerapan Pidana”, 4

0306.31.10 untuk Pembudidayaan di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan ketentuan<sup>10</sup>:

- a) Kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
- b) Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda dilakukan oleh Nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda;
- c) Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis;
- d) Pembudidayaan harus dilaksanakan di:
  1. provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda; dan
  2. lokasi yang sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e) Pembudi Daya harus melepasliarkan Lobster (*Panulirus spp.*), sebanyak 2 (dua) persen dari hasil panen Lobster (*Panulirus spp.*) yang dibesarkan;

---

<sup>10</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*PortunusSpp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020*, Permen Kelautan dan Perikanan NO. 12/PERMEN-KP/2020



- f) ukuran Lobster (*Panulirus spp.*) yang dilepasliarkan sebagaimana dimaksud pada huruf e disesuaikan dengan ukuran Lobster (*Panulirus spp.*) hasil panen;
  - g) pelepasliaran Lobster (*Panulirus spp.*) dilakukan di wilayah perairan tempat pengambilan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda atau di perairan lain sesuai rekomendasi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan ruang laut;
  - h) pelepas liaran Lobster (*Panulirus spp.*) dilakukan oleh Pembudi Daya yang dilengkapi berita acara dari dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan dan ditembuskan ke direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya;
  - i) Nelayan kecil penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; dan
  - j) Pembudi Daya ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk Lobster Muda.

Dan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) di jelaskan juga bahwa<sup>11</sup> :

---

<sup>11</sup> Kementrian Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan*, 7

- (1) Pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan Harmonized System Code 0306.31.10 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
  - b. Eksportir harus melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) Di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau Pembudi Daya setempat berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya;
  - c. Eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) Di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang ditunjukkan dengan: 1) sudah panen secara berkelanjutan; dan 2) telah melepasliarkan Lobster (*Panulirus spp.*) sebanyak 2 (dua) persen dari hasil Pembudidayaan dan dengan ukuran sesuai hasil panen;
  - d. Pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus Benih Bening Lobster (Puerulus);
  - e. Benih Bening Lobster (Puerulus) diperoleh dari Nelayan kecil penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus);

- f. Waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dilaksanakan dengan mengikuti ketersediaan stok di alam yang direkomendasikan oleh Komnas KAJISKAN dan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
  - g. Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif;
  - h. Memiliki Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat;
  - i. Penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; dan
  - j. Eksportir Benih Bening Lobster (Puerulus) harus terdaftar di direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.
- (2) Harga patokan terendah Benih Bening Lobster (Puerulus) di Nelayan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.
- (3) Harga patokan terendah Benih Bening Lobster (Puerulus) di Nelayan dijadikan dasar pertimbangan dan usulan harga patokan ekspor yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan.
- (4) Penetapan kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap tahun.

Seperti halnya dalam kasus yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan Berdasarkan Putusan Perkara nomor: 6/Pid.Sus.PRK/2021/PN Plg. Bahwa Terdakwa berinisial FZ sebagai Sopir bersama teman yang menemaninya sebagai kernet berinisial NF terbukti membawa atau mengangkut berupa Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sebanyak 98.620 (Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh) ekor Benih Bening Lobster dengan rincian masing-masing sebanyak 87.620 (Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh) ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir dan 11.000 (sebelas ribu) ekor benih bening lobster jenis Mutiara dimuat dalam kantong plastik beroksigen sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) buah kantong dan di bagi kedalam 18 (delapan belas) streofoam, menggunakan satu 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merk Toyota Kijang Innova berwarna hitam metalik yang bernomor polisi BG1170-B dari Indralaya Kab OI dan rencananya akan dibawa ke kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan kemudian pada saat di Kota Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa sempat berhenti di bengkel yang terletak di Jl. Prameswara Kec. IB I Palembang untuk memperbaiki mobil milik terdakwa, dan tidak beberapa lama petugas polrestabes mendatangi terdakwa dan memeriksa mobil terdakwa dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Pemasaran (SIUP) kepada petugas dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan di Polrestabes Palembang.

Dan Berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan dan keterangan dari para saksi dan terdakwa, maka hakim meyakini terdakwa bersalah. Maka Terdakwa pun di jatuhkan sanksi pidana karena telah melakukan Pemasaran Benih Bening Lobster tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat

(1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Perbuatan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, Pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan Perbuatan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa pun dituntut dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan Denda kepada terdakwa masing-masing Sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Oleh karena itu bagi pelaku usaha yang bergerak dalam bidang perikanan sebaiknya mentaati prosedur dan peraturan yang ada seperti melengkapi usahanya dengan SIUP. Karena itu merupakan salah satu instrumen untuk mengekalkan kelestarian sumber daya alam, memastikan kepastian hukum suatu usaha, dan memberikan pendapatan bagi daerah.

Alam semesta dan segala isinya adalah karunia yang diberikan oleh Allah SWT pada makhluknya di bumi khususnya manusia, nikmat yang tidak ternilai dan sangat besar. dengan karunia itu Allah SWT memerintahkan segala fasilitas yg sudah tersedia, karena Allah SWT menganggap bahwa manusia diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Allah pula memberi kewenangan pada manusia supaya mengelola serta memanfaatkan bumi ini dengan sebaik-baiknya, tidak melanggar aturan yang telah ditentukan pada suatu tempat maupun merusak kelestarian lingkungan hidup itu sendiri.

Allah SWT melarang keras kepada makhluknya untuk merusak kelestarian lingkungan di muka bumi ini didarat

maupun dilautan. Terutama Lautan, Karena pentingnya laut bagi kehidupan manusia, kapal memberikan manfaat bagi mereka. Selain itu, laut adalah rumah bagi kekayaan yang tak ternilai berupa mineral, biota laut, batu mulia, dan kebutuhan manusia lainnya Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah Ayat 164 Berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Artinya: Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.<sup>12</sup>*

Dan Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk laut adalah terciptanya ikan segar dan bahan makanan lain dari laut. Dicontohkan dengan kata “segar”; karena dagingnya cepat rusak maka harus segera dikonsumsi agar tidak rusak Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah An Nahl Ayat 14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

<sup>12</sup> Al Qur'an Kemenag Terjemah. Surah Al-Baqarah: 164

*Artinya: Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) dan bahan Makanan lain darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.<sup>13</sup>*

Pemasaran Benih Bening Lobster secara Ilegal yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) telah merusak kelestarian lobster, merugikan negara serta tidak mengindahkan peraturan-peraturan pemimpin/pemerintahan yang sah. Namun secara fakta masih terdapat banyak kasus Pemasaran Benih Bening Lobster maupun jenis lainnya secara Ilegal tidak memiliki SIUP dan melebihi kapasitas aturan yang telah ditetapkan salah satu kasusnya seperti pada perkara Putusan No 6/Pid.Sus.PRK/2021/PN Plg. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU PEMASARAN BENIH BENING LOBSTER SECARA ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/PID.SUS-PRK/2021/PN PLG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah berikut ini:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku pemasaran benih bening lobster secara ilegal (studi putusan Nomor: 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Plg)?

---

<sup>13</sup> Al Qur'an Kemenag Terjemah. Surah An-Nahl:14

2. Bagaimana sanksi tindak pidana terhadap pelaku Pemasaran benih bening lobster secara ilegal (studi putusan Nomor: 6/ Pid.Sus-PRK/2021/PN. Plg) ditinjau dari hukum pidana islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku pemasaran benih bening lobster secara ilegal (studi putusan Nomor: 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Plg)
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana terhadap pelaku Pemasaran benih bening lobster secara ilegal (studi putusan Nomor: 6/ Pid.Sus-PRK/2021/PN. Plg) yang ditinjau dari hukum pidana islam

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang hukum pada Fakultas Syari' ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- b. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.



- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh dalam menjalani kuliah strata satu di Fakultas Syari' ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis
    - a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi-instansi penegak hukum maupun untuk praktisi yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
    - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Karya hasil penelitian berupa buku, artikel, skripsi yang membahas secara khusus tentang sanksi/hukuman Pemasaran lobster atau penyelundupan lobster secara ilegal dan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan telah banyak dijumpai, berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut:

**TABEL 1. KEASLIAN PENELITIAN**

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Fokus Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Saat Ini
1	Zaifi Surya	Dalam skripsi ini	Peneliti

	Gemilang, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemasaran Lobster Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan. (studi perkara nomor: 202/pid.sus- prk/2018/pn byw.). 2019	membahas tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memasarkan lobster tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam perkara nomor: 202/Pid.Sus PRK/2018/PN Byw., Dan pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memasarkan lobster tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam perkara nomor: 202/Pid.SusPRK/2018/P N Byw. <sup>14</sup>	sebelumnya membahas tentang penerapan pidana terhadap pelaku pemasaran lobster yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan. Sedangkan peneliti saat ini mengkaji tentang hukum pidana islam terhadap putusan hakim pengadilan tentang sanksi pidana pemasaran benih bening lobster secara ilegal.
2	Rahmadhana Dwi Rahmi, Fakultas Hukum	Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak	Peneliti sebelumnya membahas Pertimbangan

<sup>14</sup> Zaifi Surya Gemilang, Skripsi: *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemasaran Lobster Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan. (Studi Perkara Nomor: 202/Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw.)*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, 2019

	<p>Universitas Bung Hatta, Padang. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Usaha Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2019/P N Ptk). 2020</p>	<p>pidana turut serta melakukan usaha penangkapan ikan tanpa surat izin usaha perikanan dalam putusan Nomor: 5/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ptk., Dan pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan usaha penangkapan ikan tanpa surat izin usaha perikanan dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ptk<sup>15</sup></p>	<p>Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Usaha Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan, Sedangkan peneliti saat ini membahas penerapan hukuman serta apa yang melatar belakangi hakim menetapkan hukuman yang di berikan kepada pelaku tindak pidana Pemasaran</p>
--	--	--	--

---

<sup>15</sup> Rahmadhana Dwi Rahmi, Skripsi: *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Usaha Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ptk)*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, 2020

			maupun penyelundupa n lobster secara ilegal
--	--	--	--

Sumber data: data diolah dari beberapa penelitian sebelumnya, 21 september 2022

Dari tabel di atas dapat difahami bahwa meskipun banyak yang mengkaji tentang tindak pidana pemasaran maupun penyelundupan lobster serta jenis lainnya secara ilegal yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan namun belum ada yang mengkaji tentang hukum pidana Islam terhadap putusan hakim pengadilan tentang sanksi pidana pemasaran, maupun penyelundupan lobster serta jenis lainnya secara ilegal yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan yang meneliti tentang penerapan hukum serta apa yang melatar belakangi hakim menetapkan hukuman yang di berikan kepada pelaku tindak pidana pemasaran, Pemasaran maupun penyelundupan lobster serta jenis lainnya secara ilegal yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan, dan penelitian ini juga memberikan pendapat tentang putusan hakim yang di lihat dari aspek hukum pidana Islam, apakah hal tersebut sudah tepat dan di anggap sudah menerapkan hukum sebagai mana mestinya.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan dalam hal ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum

yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>16</sup>

Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka penelitian ini bersifat penelitian Hukum Yuridis Normatif, yang ditunjukkan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekamto, library research adalah buku, jurnal, kamus, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.<sup>17</sup>

## 2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan data bentuk angka.<sup>18</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, tersier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 124.

<sup>17</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Pers, 2008), 51.

<sup>18</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 2.

perundang-undangan data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari: Al-Qur' an, Al-Hadits, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*), putusan Nomor: 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Plg.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya Tafsir Ayat Al-Qur' an, buku-buku yang berkaitan tentang Pemasaran, penyelundupan benih bening lobster secara ilegal yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan, buku Fiqh Jinayah, Hasil Penelitian Hukum, dan Hasil Karya Ilmiah dari Kalangan Hukum.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pustaka yang diperoleh dalam bentuk selain dari data primer dan sekunder. Yaitu seperti skripsi, internet, artikel, ensiklopedia, kamus hukum, kamus perikanan, ataupun informasi-informasi lainnya yang akan penulis teliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu membaca, mempelajari, dan menelaah dokumen perkara pada putusan pengadilan negeri palembang nomor: 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Plg. Tentang Pemasaran benih bening lobster yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisa kemudian dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai hukum primer dan hukum tersier yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara deduktif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti kaedah penulisan ilmiah yang menjadi panduan buku dikampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun penulisannya sendiri akan dibagi menjadi beberapa bagian yang mana sub bab mempunyai penjelasan masing-masing:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini berisi tentang pengertian-pengertian: tindak pidana, sanksi pidana, unsur-unsur tindak pidana, macam-macam sanksi pidana tinjauan umum mengenai Pemasaran benih bening lobster secara ilegal yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan, pengertian Pemasaran benih bening lobster, syarat dan ketentuan membuat usaha perikanan, macam-macam perizinan kegiatan usaha perikanan. Dalam Konsepsi Hukum Pidana Islam: Pengertian Tindak Pidana (*Jarimah*), Unsur-Unsur Tindak Pidana (*Jarimah*), Pengertian hukuman (sanksi) dan macam-macam sanksi dalam Fiqh *Jinayah*.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam menerapkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang terhadap sanksi bagi pelaku pemasaran Benih Bening Lobster Secara Ilegal (studi putusan Nomor: 6/pid.sus-prk/2021/pn plg) dan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai pandangan hukum islam terhadap sanksi pada kasus Pemasaran benih bening lobster secara ilegal pada putusan Nomor: 6/ Pid.Sus-PRK/2021/PN. Plg

## **BAB IV PENUTUP**

Yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran atas pembahasan penelitian ini.



## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMASARAN BENIH BENING LOBSTER SECARA ILEGAL**

### **A. Tinjauan Umum Pemasaran Benih Bening Lobster**

#### **1. Pengertian Pemasaran Benih Bening Lobster**

##### **a. Pengertian Pemasaran**

“Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan hal-hal yang bernilai satu sama lain”<sup>19</sup>. Definisi ini mencakup konsep dasar: kebutuhan, keinginan, dan permintaan, nilai produk, biaya, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan, pasar, dan pemasaran serta pemasar, bertujuan, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, sebab dengan adanya hal ini perusahaan akan sangat terbantu untuk kedepannya.

Tujuan utama konsep pemasaran adalah melayani konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba, atau dapat diartikan sebagai perbandingan antara penghasilan dengan biaya yang layak. Setiap perusahaan menganut salah satu konsep atau filosofi pemasaran, perusahaan sebagai dasar dari setiap kegiatannya dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan. Perkembangan konsep pemasaran, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Thamrin Abdullah Dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Rj Grofindo Persada, 2012), 14.

1. Konsep produksi

Pemasar yang berpegang pada konsep ini berorientasi pada proses produksi atau operasi (internal). Asumsi yang diyakini adalah konsumen hanya akan membeli produk-produk yang murah dan gampang diperoleh.

2. Konsep produk

Pemasaran beranggapan bahwa konsumen lebih menghendaki produk-produk yang memiliki kualitas, kinerja, fitur, atau penampilan superior.

3. Konsep penjualan

Konsep yang berorientasi pada tingkat penjualan (internal), dimana pemasar beranggapan bahwa konsumen harus dipengaruhi (bila perlu, dibujuk) agar penjualan semakin meningkat.

4. Konsep pemasaran

Berorientasi pada konsumen (lingkungan eksternal), dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan bersedia membeli produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya serta memberikan kepuasan. Marketing Mix merupakan alat bagi marketer yang terdiri dari berbagai elemen suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Baauran pemasaran jasa yang terbagi menjadi 7 komponen tersebut adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

---

<sup>20</sup> R. Lupiyoadi Dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa Edisi Kedua*, (Jakarta: Pt Salemba Empat, 2006), 70.

- 1) Product (produk)  
Produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai manfaat pada konsumen. Yang perlu diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk itu saja tetapi membeli benefit dan value dari produk tersebut.
- 2) Price (harga)  
Sebagai penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam pemberian value kepada konsumen dan mempengaruhi image produk, secara keputusan konsumen untuk membeli. Harga juga berhubungan dengan pendapatan dan turut mempengaruhi supply. Akan tetapi, yang paling penting adalah keputusan dalam harga harus konsisten dengan strategi pemasaran secara keseluruhan.
- 3) Place (tempat)  
Place dalam service merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atassaluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi yang strategis.
- 4) Promotion (Promosi)  
Promosi adalah kegiatan memperkenalkan produk, meyakinkan kembali manfaat produk kepada pembeli sasaran dengan harapan mereka dan secara sukarela membeli produk. Yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran promosi yang terdiri dari: periklanan, personal selling, promosi penjualan publisitas.

5) People (SDM)

Dalam hubungan dengan pemasaran jasa, maka people yang berfungsi sebagai service provider sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Keputusan dalam people ini berarti sehubungan dengan seleksi, training, motivasi dan manajemen sumber daya manusia untuk mencapai kualitas yang terbaik maka pegawai harus dilatih untuk menyadari pentingnya pekerjaan mereka, yaitu memberikan konsumen kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya.

6) Process (Proses)

Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin, dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen.

7) Customer Service (Layanan)

Layanan pada pemasaran jasa lebih dilihat sebagai outcome dari kegiatan distribusi dan logistic, dimana layanan diberikan kepada konsumen untuk mencapai kepuasan.

Dari definisi-definisi yang ada diatas bisa disimpulkan bahwa konsep pemasaran merupakan pedoman yang dipakai perusahaan untuk menjalankan pemasarannya masing-masing.

## **b. Strategi Pemasaran**

Menurut Kotler <sup>21</sup>Sebuah bisnis tidak dapat memenuhi semua dari banyak permintaan konsumen. Kategori pelanggan terbaik yang dapat memberikan

---

<sup>21</sup> Philip Kotler, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* Jilid Pertama, (Jakarta: Erlangga, 2008), 46.

keuntungan tertinggi dipilih oleh perusahaan untuk membuat rencana pemasaran. market segmentation, market targeting, positioning, dan differentiation adalah bagian dari proses ini.

#### 1. Market Segmentation

Segmentasi pasar menurut Kotler & Amstrong<sup>22</sup> adalah pembagian pasar menjadi kelompok konsumen dengan berbagai keinginan, sifat, atau perilaku. Definisi segmentasi pasar menurut Kotler:

##### a. Geografik

Segmentasi geografik adalah membagi keseluruhan pasar menjadi kelompok homogenous berdasarkan lokasi. Lokasi geografis tidak menjamin bahwa semua konsumen di lokasi tersebut mempunyai keputusan pembelian yang sama, namun pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi secara umum akan kebutuhan konsumen disuatu lokasi.

##### b. Demografis

Segmentasi dari demografis dibagi menjadi:

- 1) Usia: Kebutuhan dan keinginan konsumen berubah seiring usia.
- 2) Jenis kelamin: Membagi pasar sesuai jenis kelamin. Pendapatan: Membagi pasar sesuai kelompok pendapatan yang berbeda-beda.

##### c. Psychographic

Membagi pasar berdasarkan kelas social, gaya hidup, dan karakteristik pribadi.

---

<sup>22</sup> Kotler Dan Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* Edisi Ke-12, (Jakarta: Erlangga, 2008), 46.

d. Tingkah Laku

Membagi pasar berdasarkan pengetahuan konsumen, sikap, dan respon terhadap sebuah produk.

2. Market Targeting

Setiap perusahaan dapat masuk kedalam satu atau beberapa segmen pasar. Setelah perusahaan mendefinisikan segmen pasarnya, market targeting mengevaluasi ketertarikan dari masing-masing segmen dan memilih segmen pasar.

Menurut Craven<sup>23</sup>, Market targeting, sebuah proses ketertarikan setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Pada umumnya market targeting dapat dibedakan menjadi beberapa level:

a) Undifferentiated Marketing (*mass*)

Sebuah strategi pasar dimana sebuah perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen dan masuk kedalam sebuah pasar dengan hanya satu penawaran.

b) Differentiated Marketing (*Segmented*)

Sebuah strategi pasar dimana perusahaan memutuskan untuk menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang beberapa penawaran untuk setiap pasarnya.

c) Concentrated Marketing (*Niche*)

Sebuah strategi pasar dimana sebuah perusahaan masuk kedalam sebuah pasar yang memiliki dan sempit.

---

<sup>23</sup> Craven Dan David W, *Pemasaran Strategis Jilid 2 Dialihbahasakan Oleh Lina Salim*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 198-199.

d) Micromarketing

Sebuah penyesuaian produk terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen dan konsumen lokal dan marketing individual.

3. Positioning

Positioning adalah memposisikan suatu produk dengan jelas, tepat, dan berbeda untuk bersaing dipikiran target konsumen.

4. Defferintiaton

Membuat suatu perbedaan kepada target konsumen dengan menciptakan nilai yang berbeda dipikiran konsumen.

### c. Pengertian Benih Bening Lobster

Lobster muda menyerupai lobster dewasa hanya belum mempunyai kulit luar yang keras dan mengandung zat kapur. Puerulus selanjutnya mengalami molting beberapa kali dan menjadi lobster muda atau kecil dan telah memiliki kerangka luar yang keras dan berzat kapur serta tinggal didasar perairan. Arus sangat berperan penting didalam sebaran larva, terutama larva filosoma dan yang berperan adalah arus permukaan dan arah angin.<sup>24</sup>

Pada larva tingkat menengah dan akhir dari filosoma yang berperan dalam sebaran adalah arus tengah sampai arus permukaan, sedangkan pada filosoma akhir dan puerulus yang memegang peranan adalah arus permukaan dan arah angin. Ukuran lobster muda berkisar antara 5-10 cm dan didaerah tropis pertumbuhan biasanya lebih cepat mencapai kedewasaan, dibandingkan daerah sub-tropis.

---

<sup>24</sup> R. Pratiwi, "Lobster Komersial (Panulirus Spp.)" Jurnal Oseana, Vol. 38(2) (2013): 55-68

Sedangkan lobster laut itu sendiri merupakan jenis hewan invertebrata yang memiliki kulit yang keras dan tergolong dalam kelompok arthropoda. Lobster dewasa dapat ditemukan pada hamparan pasir yang terdapat spot-spot karang dengan kedalaman antara 5-100 meter, yakni lobster memiliki dua habitat dalam fase hidupnya, yaitu pantai dan lautan. Lobster akan memijah di dasar perairan laut yang berpasir dan berbatu. Telur yang dibuahi akan menetas menjadi larva yang bersifat planktonis, melayang-layang dalam air<sup>25</sup>.

Dan Lobster memiliki daerah penyebaran yang cukup luas yaitu melingkupi hampir di seluruh perairan yang berkarang di dunia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi sumber daya lobster yaitu Barat Sumatra, Selatan Jawa, Bali & Nusa Tenggara, Paparan Sunda, Selat Malaka, dan Timur Kalimantan, Selatan/Barat Kalimantan, Timur Sumatra, Utara Jawa, Selatan Sulawesi, Utara Sulawesi, Maluku dan Papua<sup>26</sup>

Kesimpulannya adalah bahwasanya Lobster serta benihnya yang dinilai sangat menguntungkan dan bernilai ekonomis menyebabkan beberapa golongan masyarakat menyalahgunakannya, salah satunya adalah dengan cara penyelundupan/Pemasaran Secara Ilegal. Kasus Pemasaran Secara Ilegal yang terus meningkat menjadi salah satu kendala dalam pembangunan negara. Faktor yang dapat

---

<sup>25</sup> Sw. Saputra, "Status Pemanfaatan Lobster (*Panulirus Spp.*)" Diperairan Kebumen dalam Jurnal Sainstek Perikanan. 4(2) (2009): 10-15

<sup>26</sup> Iskandar Kanna, *Lobster (Penangkapan Pembenuhan Pembesaran)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006)



mempengaruhi peningkatan tindak pidana penyelundupan/Pemasaran secara ilegal diantaranya yaitu adanya jalan untuk mengakses suatu wilayah yang kurang terkontrol, tingginya kebutuhan perikanan dunia, serta tujuan pribadi untuk mendapatkan keuntungan tetapi dengan cara melanggar prosedur.

Tindak pidana penyelundupan/Pemasaran secara Ilegal masih sangat sering terjadi di dunia, salah satunya di Indonesia. Sehingga, penyelundupan harus ditangani dengan tepat agar tidak semakin merajalela. Akan tetapi, dengan kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum menyebabkan banyak golongan yang tidak bertanggungjawab melakukan penyelundupan serta pemasaran benih lobster secara ilegal. Hal tersebut dikarenakan bisnis makanan laut yang dinilai menguntungkan sehingga dapat diperdagangkan secara illegal dengan cara yang mudah.<sup>27</sup>

Dengan demikian, Mengingat situasi ekonomi bangsa saat ini di tengah globalisasi, penting untuk merencanakan dan membuat persiapan yang memungkinkan hukum untuk secara efektif menangani masalah di masa depan. Penyesuaian kebijakan ekonomi secara berkala sejalan dengan elastisitas kejahatan ekonomi, semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) (selanjutnya disebut Permen KP No. 1 Tahun 2015), yang

---

<sup>27</sup> Iqbal Septiaji Handoyo Dkk, “Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 8 Edisi Ii ( Juli- September 2021): 77.

kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Permen KP No. 56 Tahun 2016) Sehingga, tercipta adanya larangan untuk menangkap dan mengirim benih lobster keluar negeri.<sup>28</sup>

## 2. Syarat-Syarat Pemasaran Benih Bening Lobster

Lobster dapat diperdagangkan dengan syarat berat lebih dari 200 gram. Hal ini dilakukan untuk Keberlanjutan hidup lobster mendatang yang akan menghasilkan telur diperhitungkan agar jika diekspor masih meninggalkan benih baru bagi indonesia jika di ekspor kembali<sup>29</sup>.

Kemudian kebijakan tersebut diubah menjadi Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerataan teknologi budaya, mengembangkan investasi, meningkatkan devisa negara, dan memperluas budidaya lobster. Menurut Edhy Prabowo, regulasi tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian nelayan yang kehilangan mata pencaharian sejak dibekukan oleh menteri

---

<sup>28</sup> H. Ronaldo Munthe, "Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri", *Binamulia Hukum*, Volume 10, Nomor 1, (2021): 33

<sup>29</sup> Sherlly Rossa, Dkk, *Kegagalan Pasar Dibalik Ekspor Benih Lobster di Indonesia*, Dalam *Jurnal Polgov*, Vol 3 No. 1 (2021): 3

sebelumnya. Penangkapan benih lobster sebagai mata pencaharian sudah marak dilakukan oleh masyarakat.

Kebijakan yang diberlakukan pada era Edhi menimbulkan banyak kontroversi. Pemerintah juga mengklaim kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui proses perizinan yang sederhana<sup>30</sup>. Izin yang diberikan Edhi memiliki persyaratan utama untuk mendukung nelayan yang mencari nafkah dari komoditas tersebut. Edhi juga mengatakan kepada media bahwa kebijakan tersebut tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk kehidupan 13.000 penangkap benih lobster. Alih-alih menyejahterakan nelayan, gaya kepemimpinan Edhi yang populistik malah membuatnya tersandung masalah korupsi. Biasanya, pemimpin populis mengklaim bahwa mereka mewakili keinginan rakyat kecil dengan menentang kebijakan yang tidak pro rakyat<sup>31</sup>. Pada kasus ini, terlihat Edhy menonjolkan dirinya ketika merevisi Permen KP Nomor 56 Tahun 2015 yang menyebabkan penurunan volume ekspor benih lobster. Lahirlah Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 yang menurut Edhi lebih “memudahkan” pemberian izin ekspor benih lobster.

Efek “kemudahan” yang diberikan mulai terasa ketika ekspor benih lobster yang baru dibuka Mei 2020 yang menimbulkan kejanggalan sejak awal ketika beberapa pengusaha dapat mendahului melakukan kegiatan ekspor.

---

<sup>30</sup> Muhammad Idris, Apa Alasan Edhy Prabowo Cabut Larangan Ekspor Benih Lobster Era Susi? *Kompas.Com.*, 05 Juli, 2020, Diakses 2 November 2022, <https://amp.kompas.com/money/read/2020/07/05/063501826/apa-alasan-edhy-prabowo-cabut-larangan-ekspor-benih-lobster-era-susi>

<sup>31</sup> B. Moffitt, *The Global Rise Of Populism: Performance, Political Style, And Representation*. Stanford University Press.

Padahal, Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 mengharuskan mereka yang hendak mengekspor untuk melakukan budi daya terlebih dahulu<sup>32</sup>. Hal ini mengacaukan *checks and balances* dari sistem ekspor benih lobster.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa dorongan untuk mendatangkan devisa melalui ekspor benih lobster dilakukan tidak sesuai dengan skema, demi mendobrak keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, beberapa pengusaha “terpaksa” mengekspor benih lobster tanpa melakukan budi daya, seperti yang tercantum pada permen KP. Fenomena ini membuktikan bahwa dilema sosial itu nyata adanya.

Dan untuk pengeksportan benih bening lobster Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar, pun mengatakan sebelum melakukan ekspor, eksportir wajib memenuhi persyaratan, seperti berhasil memanen budidaya lobster dengan melepas liarkan dua persen dari hasil panen<sup>33</sup>. Adapun syarat kuota ekspor benih lobster untuk perusahaan belum ditetapkan. Tetapi, pemerintah telah menerapkan kuota ekspor sebanyak 139.475.000 ekor per tahun dengan alokasi tujuh puluh persen untuk budidaya dan tiga puluh persen untuk ekspor<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Sherlly Rossa, Dkk, *Kegagalan Pasar Dibalik Ekspor Benih Lobster di Indonesia*, 4.

<sup>33</sup> Muhammad Ambari Dan Jay F., Menyelamatkan Benih Lobster Dari Eksploitasi Eksportir, *Mongbay.Co.Id*, 07 Juli 2020, Diakses 02 November 2022.  
<https://www.mongabay.co.id/2020/07/07/menyelamatkan-benih-lobster-dari-eksploitasi-eksportir/amp/>

<sup>34</sup> Sherlly Rossa, Dkk, *Kegagalan Pasar Dibalik Ekspor Benih Lobster di Indonesia*, 7.

### 3. Macam-Macam Perizinan Kegiatan Usaha Perikanan

Sebagaimana diketahui bahwa, nelayan adalah orang-orang yang mata pencahariannya menangkap ikan. Adapun maksud dari kata orang-orang di sini adalah perorangan atau perusahaan. Sedangkan perusahaan adalah sekelompok orang dan/atau aset yang diorganisasikan baik dalam bentuk badan hukum atau bukan badan hukum<sup>35</sup>.

Hal di atas, sejalan dengan yang didefinisikan dalam Undang- Undang Perikanan bahwa definisi setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum<sup>36</sup>.

Dalam hal ini Undang- Undang Perikanan menggunakan istilah korporasi dalam ketentuannya. Sehubungan dengan hal di atas, maka setiap perusahaan wajib untuk melakukan pendaftaran untuk menjalankan usahanya.

Adapun tujuan dilakukannya pendaftaran perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Maya Shafira, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing DiIndonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, Juni 2020), 98.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perikanan 2009*, Ps.1 Angka 14 Dan Angka 15

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan*, UU Nomor 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982, Ps.2.

Selanjutnya, setelah perusahaan terdaftar dalam daftar perusahaan, maka tahap berikutnya dibutuhkan izin usaha perusahaan (IUP) agar sebuah perusahaan dapat menjalankan usahanya. Izin usaha yang dimaksud, jenisnya tergantung pada bidang usaha yang ditekuni<sup>38</sup>. Dalam uraian ini jenis usaha yang dilakukan adalah jenis usaha di bidang perikanan. Terkait hal tersebut maka izin usaha yang dibutuhkan adalah izin usaha perikanan berupa surat yang disebut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), ini merupakan modal awal untuk menjalankan usaha di bidang perikanan yang dalam implementasinya dilengkapi dengan perizinan di bidang perikanan lainnya.

Berdasarkan Uraian diatas, Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis perizinan yang perlu diketahui untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap tersebut sesuai UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (“ UU Perikanan” ), yaitu:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.”<sup>39</sup>

Sebagaimana ditentukan bahwa: Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,

---

<sup>38</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibiidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 34.

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, 2009, Ps 1 Angka 16.

pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP<sup>40</sup>.

Kewajiban memiliki SIUP pada dasarnya diberlakukan untuk semua perusahaan perikanan, namun terdapat pengecualian terhadap nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Sebagaimana ditentukan bahwa, “kewajiban memiliki SIUP tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.”<sup>41</sup>

Berkaitan dengan usaha perikanan tangkap di WPPRI, setiap orang wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap yang meliputi:

- a. Izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
- b. Izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI.
- c. Izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI<sup>42</sup>.

Selanjutnya, berkaitan dengan permohonan SIUP di daerah, prosedurnya diajukan kepada Menteri yang dalam hal ini melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap kepada Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, 2004, Ps 26 Ayat (1)

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, Ps 26 Ayat (2)

<sup>42</sup> Indonesia, *Menteri Kelautan Dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*, Ps. 11 Ayat (1), Ayat (2), Dan Ayat (3).

<sup>43</sup> Indonesia *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, ps 14 ayat (1).

Direktur Jenderal, berwenang menerbitkan SIUP untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.<sup>44</sup> Selanjutnya, Gubernur berwenang menerbitkan SIUP untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT. Sedangkan Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIUP untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.<sup>45</sup>

Penerbitan SIUP oleh gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.<sup>46</sup>

SIUP diproses setelah perusahaan perikanan yang mempunyai kegiatan usaha perikanan (penangkapan, budi daya, pengolahan) mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan yaitu, surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), pasfoto dan analisis usaha.<sup>47</sup>

SIUP pada dasarnya digunakan untuk kepentingan usaha di bidang perikanan. Izin tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengawasi sejauh mana kegiatan perusahaan perikanan memanfaatkan sumber daya ikan dan bagaimana

---

<sup>44</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, Ps 14 Ayat (2) Butir a

<sup>45</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, ps 14 ayat (4). Butir a.

<sup>46</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, ps 13 ayat (1).

<sup>47</sup> Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, 35



tanggung jawab yang harus dilakukan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan daya lingkungannya.<sup>48</sup>

## 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.<sup>49</sup>

Selanjutnya ditentukan juga bahwa: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.<sup>50</sup>

Selanjutnya, perusahaan yang memiliki SIPI sudah dapat dipastikan juga memiliki SIUP, karena pembuatan SIPI berdasarkan atas adanya SIUP. Dalam hal ini, bagi seorang pengusaha perikanan tidak akan ada artinya apabila hanya memiliki SIUP tetapi tidak memiliki SIPI (termasuk SIKPI), karena tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha perikanan secara nyata di lapangan.<sup>51</sup>

Diaturnya SIPI bertujuan untuk menciptakan keadaan yang tertib dan teratur dalam menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Sementara

---

<sup>48</sup> Shafira, *Instrumen Hukum Penanggulangan Ilegal Fishing Di Indonesia*. Hal. 101

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, Ps 1 angka 17

<sup>50</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, Ps 27 Ayat (1)

<sup>51</sup> Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, 36

itu, kewajiban kepemilikan dan/atau membawa SIPI asli dikecualikan terhadap nelayan kecil.<sup>52</sup>

Seperti halnya dengan SIUP, kewenangan penerbitan SIPI oleh Direktur Jenderal adalah untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.<sup>53</sup> Selanjutnya, kewenangan gubernur untuk menerbitkan SIPI bagi kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.<sup>54</sup> Sedangkan Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.<sup>55</sup>

Selanjutnya, penerbitan SIPI oleh gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun.<sup>56</sup>

### 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.<sup>57</sup>

Sebagaimana yang ditentukan bahwa: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah

---

<sup>52</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, Ps 27 Angka (5)

<sup>53</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, ps 14 ayat (2). butir a.

<sup>54</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, ps 14 ayat (3).

<sup>55</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, ps 14 ayat (4). butir a.

<sup>56</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, ps 13 ayat (2).

<sup>57</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, Ps 1 Angka (18)

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.<sup>58</sup>

Selanjutnya ditentukan juga bahwa: Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.<sup>59</sup>

Sementara itu, pengusaha yang hanya memiliki dua surat izin (SIUP dan SIPI), hanya dapat mengoperasikan kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan, dan karena tidak memiliki SIKPI. Konsekuensinya kapal tersebut tidak dapat mengangkut hasil tangkapannya di wilayah pengelolaan perikanan, sehingga akan berdampak pada hasil tangkapannya.<sup>60</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka status dari SIKPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP, seperti halnya SIPI.

Seperti halnya dengan SIUP dan SIPI, kewenangan penerbitan SIKPI oleh Direktur Jenderal<sup>61</sup> adalah untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.<sup>62</sup> Selanjutnya, kewenangan gubernur

---

<sup>58</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, Ps 28 Angka (1)

<sup>59</sup> Indonesia, *Menteri Kelautan Dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor Per. 30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 1 Ayat (23)

<sup>60</sup> Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, hal. 40

<sup>61</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, ps 24 ayat (1).

<sup>62</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, ps 14 ayat (2). butir a.

untuk menerbitkan SIKPI bagi kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT. Sedangkan Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.

Selanjutnya, penerbitan SIKPI oleh gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.<sup>63</sup> Sama halnya dengan SIPI, masa berlaku SIKPI selama 1 (satu) tahun.<sup>64</sup>

#### **4. Sanksi Pemasaran Benih Bening Lobster Secara Ilegal**

Tindak pidana dibidang perikanan yang di atur dalam Undang-undang No. 31 tahun 2004 jo Undang-undang No.45 Tahun 2009 hanya dua macam delik, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Delik kejahatan (*misdrifven*)
- b. Delik pelanggaran (*overtredingen*)

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.

---

<sup>63</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, ps 14 ayat (5).

<sup>64</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, ps 13 ayat (2).

<sup>65</sup> Julian Epentus Sipayung, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Penangkapan Yang Dapat Merusak Ekosistem Ikan". (Studi Putusan No.14/Pid.Sus- Prk/2018/Pn.Mdn) .)(Skripsi, : Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2019), 5

Delik kejahatan diatur dalam pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94. Selanjutnya tindak pidana pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100.

Selanjutnya, diketahui dalam pasal-pasal tersebut terdapat dua pasal yaitu Pasal 97 dan Pasal 100 yang tidak menentukan sanksi pidana penjara bagi para pelakunya. Tetapi apabila diperhatikan lebih lanjut, berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam Undang-Undang Perikanan seluruhnya berupa pidana penjara bukan kurungan. Mungkin masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang muncul terhadap cara merumuskan ketentuan- ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Perikanan ini yang akan mendapat perhatian lebih dari para legislator dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perikanan.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Berikut ini adalah tiga masalah utama dalam hukum pidana: yang dimaksud dengan perbuatan pidana (kejahatan, delik, strafbaarfeit, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) masalah kriminal, antara lain. frasa "tindak pidana" masalah yang merupakan kerabat dekat dari masalah kriminalisasi kebijakan), yang digambarkan sebagai proses memutuskan bagaimana individu akan bertindak, awalnya bukan kejahatan berubah menjadi kejahatan, metodenya untuk membuat kesimpulan

ini, seseorang harus mengembangkan strategi untuk mengambil berada di luar diri sendiri<sup>66</sup>

Kata Belanda untuk "tindakan kriminal" adalah "strafbaar feit," yang berarti "delik." Strafbaar feit terdiri dari tiga kata: straf, baar, dan feit. Secara harfiah, "straf" berarti "penjahat", "baar" berarti "bisa atau boleh", dan "feit" berarti "perbuatan". seluruh frasa "strafbaar feit." Selain itu, merupakan praktik umum untuk menerjemahkan kata Jerman "recht" ke dalam bahasa Inggris, seolah-olah "recht" dan "straf" memiliki arti yang sama. Ada dua istilah yang digunakan untuk kata "baar, " yaitu "boleh" dan "bisa." Istilah "perbuatan", "peristiwa", "pelanggaran", dan "perbuatan" semuanya digunakan dalam hubungannya dengan kata "feit."<sup>67</sup>

Frase “ Perbuatan” Pidana, atau “ Peristiwa Pidana” digunakan oleh pakar hukum pidana asing untuk menyebut:

1. Strafbaar Feit, yang merupakan peristiwa pidana.
2. Strafbare Handlung yaitu diterjemahkan dengan “ perbuatan pidana” , yang digunakan oleh Sarjana hukum pidana Jerman.
3. Kejahatan, yang diterjemahkan dengan istilah Tindak Pidana.

Oleh karena itu, "kejadian strafbaar feit" mengacu pada hal-hal atau perilaku yang dapat dihukum. Sementara itu beberapa ahli berpendapat bahwa yang termasuk hukum pidana (strafbaar feit):

---

<sup>66</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 57.

<sup>67</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 69.

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat diartikan sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap supremasi hukum) yang telah dilakukan oleh pelaku, baik sengaja maupun tidak sengaja, di mana penjatuhan pelaku itu diperlukan demi terpeliharanya kepentingan hukum dan ketertiban.<sup>68</sup>
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>69</sup>
- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97

<sup>69</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, kebijakan aparatur negara dan Hukum Pidana*, Jakarta:CV Diadit Media, 2007), 155.

<sup>70</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, 98.

- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>71</sup>
- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>72</sup>
- g) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“ Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat” .

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana.

- a. Harus ada kegiatan manusia,
- b. Kegiatan manusia harus melanggar hukum,
- c. Perbuatan itu harus melawan hukum dan dapat dituntut pidana,
- d. Orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu harus yang melakukannya, dan

---

<sup>71</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: stori grafika, 2002), 208.

<sup>72</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana cetakan ke-3*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 97.



- e. Pembuat Perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan.<sup>73</sup>

Tindak pidana mayoritas lebih menitikberatkan pada perilaku atau perbuatan yang melawan hukum. Tindak pidana khusus lebih erat kaitannya dengan atau diatur oleh hukum. Tindak pidana khusus merujuk semata-mata pada norma hukum atau norma hukum; hal-hal yang diatur oleh undang-undang tidak dibahas. Di luar hukum pidana umum, undang-undang khusus mengatur kejahatan khusus ini.<sup>74</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Jika Anda mengetahui definisi kejahatan dan memperdalam pemahaman Anda tentang kejahatan itu sendiri, Anda akan menemukan unsur-unsur kejahatan yang tersembunyi di dalam kejahatan. Pada hakekatnya segala tindak pidana pasti timbul dari faktor luar (fakta) melalui perbuatan, termasuk perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam nyata (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

---

<sup>73</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, 60

<sup>74</sup> Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, 7

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukandalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>75</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>76</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

---

<sup>75</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 50.

<sup>76</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012), 12.

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan manusia
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.<sup>77</sup>

### 3. Sanksi Pidana

#### a. Pengertian Sanksi Pidana

Selain didefinisikan dengan kata "sanksi pidana", istilah "pidana" juga didefinisikan dengan istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>78</sup> Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi

---

<sup>77</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 185.

<sup>78</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 185 .

perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>79</sup>

Pidana merupakan jenis pemidanaan yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.<sup>80</sup>

Dalam Black"s Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pidana pada dasarnya adalah pengenaan penderitaan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (tindak pidana) melalui serangkaian proses hukum oleh kekuasaan (undang-undang) yang khusus diberikan untuk itu. Diharapkan dengan penjatuhan sanksi pidana, masyarakat tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: UNILA 2009), 8.

<sup>80</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 44 Dan Pasal 45

<sup>81</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 195.

## **b. Macam-Macam Sanksi Pidana**

Berbagai hukuman dalam KUHP dapat ditemukan dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP mengatur hukuman sebagai berikut:

1. Pidana Pokok Terdiri Dari:
  - a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang hukum untuk mati, meskipun itu akan membatasi seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. Keberadaan pidana mati (death penalty) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.<sup>82</sup>

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Meskipun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.<sup>83</sup> Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi

---

<sup>82</sup> Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, 294

<sup>83</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*,

manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.<sup>84</sup>

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.<sup>85</sup>

Kekurangan dan keberatan dari pidana mati ini adalah setelah dilaksanakan, tidak ada lagi harapan untuk perbaikan, baik itu dalam perbaikan hukuman, jenis hukuman, maupun perbaikan dari terpidana itu sendiri. Jika di kemudian hari diketahui bahwa hukuman itu dijatuhkan, ada kesalahan baik di pihak pelaku atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan, dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hanya kejahatan yang dianggap sangat serius yang dapat mengakibatkan ancaman pidana mati,<sup>86</sup> seperti berikut ini:

1. Pasal 104 KUHP (perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden).

---

<sup>84</sup> Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2016), 35.

<sup>85</sup> Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 175.

<sup>86</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, 59

2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan disungai yang mengakibatkan kematian).
9. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun, tujuan pengurungan tidak hanya untuk membalas dendam atas tindakan yang merugikan narapidana dan merampas kebebasan bergerak mereka, tetapi juga untuk merawat narapidana dan membimbing mereka

untuk bergerak. Kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, negara, bangsa.<sup>87</sup>

Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

1. Sistem Pennsylvania/Cellulaire System, dalam system Pennsylvania terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di Pennsylvania, karena itu disebut Sistem Pennsylvania.
2. Sistem Auburn, dalam system Auburn yang disebut juga system Silent, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.
3. Sistem English/Progresif, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan cellular system, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya.

---

<sup>87</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 95



Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.<sup>88</sup>

Selanjutnya, orang-orang yang menjalani pidana penjara digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:

1. Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara.
  2. Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3.
  3. Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 2, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.
  4. Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan.
- c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk hukuman yang dimaksudkan untuk merampas kebebasan

---

<sup>88</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*,

narapidana. Artinya, memutus narapidana, seperti narapidana, dari kehidupan sosial dalam masyarakat yang ramai untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, perampasan kebebasan.<sup>89</sup>

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

1. Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama- lamanya lima belasa tahun berturut-turut.<sup>90</sup> Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
2. Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.<sup>91</sup>
3. Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si tehukum berdiam.
4. Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

---

<sup>89</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 23.

<sup>90</sup> Pasal 12 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

<sup>91</sup> Pasal 19 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan penjara adalah:

- a) Menurut pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan.
- b) Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok lembaga permasyarakatan bagi:
  1. Orang dihukum penjara seumur hidup
  2. Orang-orang perempuan
  3. Orang-orang yang mendapatkan sertifikat dari dokter
- c) Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas kadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar tembok lembaga permasyarakatan.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulanginya lagi begitupula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.<sup>92</sup>

#### d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai

---

<sup>92</sup> Pasal 23 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.<sup>93</sup>

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.<sup>94</sup>

Denda belum sering digunakan dalam proses pengadilan sejauh ini. Kecuali jika kejahatan itu sebenarnya hanya diancam dengan pidana denda, dalam hal mana hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana selain pidana denda, hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau kurungan jika pidana denda itu disebutkan sebagai alternatif pidana penjara dalam sidang pengadilan. perumusan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 124.

<sup>94</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, 189.

<sup>95</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 98

#### e. Pidana Tutupan

Dasar hukum dirumuskannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “ Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.<sup>96</sup>

#### 2. Pidana Tambahan

Biasanya, hukuman tambahan tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang; mereka harus selalu dikenakan bersamaan dengan pelanggaran utama. Tindak pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup>Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, 130

<sup>97</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 125.

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Vos,<sup>98</sup> pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

---

<sup>98</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, 211-212

- b) Angka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu  
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:<sup>99</sup>
  - a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
  - b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;

---

<sup>99</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 18.

c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Surat Dakwaan Pidana Putusan Hakim ini merupakan pengungkapan tambahan atas putusan seseorang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pidana dan dimaksudkan untuk digunakan oleh seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih memperhatikan terpidana. Hakim biasanya, atau dalam beberapa kesempatan, memutuskan bahwa mereka semua atas biaya terpidana.<sup>100</sup> Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- a) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dari segi hukum pidana. Pidana pokok disebut

---

<sup>100</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembedaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 45.



“*hafd straf*” dan merupakan pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim sendiri, seperti pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Pidana tambahan, sebaliknya, adalah jenis pidana yang hanya dapat digunakan bersamaan dengan pidana pokok, seperti penangguhan hak tertentu, penyitaan harta benda tertentu, atau pengumuman putusan hakim kepada umum. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnaha dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.<sup>101</sup>

Kemudian terkait dengan sanksi tindakan, meskipun banyak tersebar dalam undang-undang di luar KUHP, namun bentuknya juga sudah dicantumkan. Sanksi atas perbuatan tersebut dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu:<sup>102</sup>

1. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP).
2. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 16 (umur enam belas) tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. (Pasal 45 ayat (1) KUHP).

---

<sup>101</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 121.

<sup>102</sup> Pasal 44 dan 45 KUHP

## C. Tinjauan Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari fiqih jinayah dan merupakan salah satu dari enam cabang fiqih dalam hukum Islam. Keenam cabang tersebut adalah fiqih ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siyasah, dan mawaris. Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fiqih jinayah, definisi secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu fiqih dan jinayah. Secara etimologis, fiqih berasal dari kata faqiha– yafqahu yang berarti memahami ucapan secara baik. Fiqih merupakan ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-Qur’ an maupun hadits.<sup>103</sup>

Para fuqaha selalu menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Istilah jinayah berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata janâ-yajnî-janyan-jinâyatan yang berarti adznaba (berbuat dosa) atau tanâwala (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat jâna al dzahaba yang artinya merupakan (seseorang mengumpulkan emas dari penambangan). Dalam menerangkan makna kata jinayah ini, Louis Ma’ luf mengatakan bahwa kata jana berarti irtakaba dzanban (melakukan dosa). Pelakunya disebut jânin dan bentuk jamaknya adalah junâtin. Itulah arti dari jinayah menurut etimologis.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 2-3.

<sup>104</sup> Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*, 4

Kata jinayah pada istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi, kata jinayah memiliki pengertian, seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi yakni: “jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir.” Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa/ruh, harta/maal, dan lainnya.<sup>105</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka secara prinsip pengertian “ jinayah” atau “ jarimah” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana). Tujuan disyari’ atkan fiqih Jinayah adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa/ruh, harta/maal dan keturunan.

## **2. Unsur-Unsur Pidana Menurut Hukum Islam**

Perbuatan pidana dapat dianggap sebagai tindak pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar’i).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil (rukun maddi).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah

---

<sup>105</sup> Bakti dan Zulkarnain, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 1-2

yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (rukun adabi).

Ketiga unsur tersebut maka harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Begitu juga pendapat Asep Saepudin Jahar et al, unsur-unsur perbuatan pidana (mereka menyebutnya ruang lingkup hukum pidana) fokus kepada tiga hal, yaitu:<sup>106</sup>

Pertama, subjek perbuatan, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu, atau berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu syarat-syarat seseorang dapat dinyatakan bersalah serta faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang membuat seseorang terbukti bersalah melakukan kejahatan yang dapat dihukum.

Kedua, objek perbuatan, perbuatan yang dimaksud, yaitu perbuatan yang melawan hukum dan sering disebut dalam bahasa Indonesia sebagai peristiwa pidana, kejadian pidana, atau tindak pidana. Ungkapan-ungkapan ini adalah terjemahan setara dari kata Bahasa Arab yaitu jarimah.

Ketiga, sanksi hukuman, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Ungkapan ini merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab yaitu “*uqubah*”. Seorang yang melakukan kejahatan dalam pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu bertanggung jawab, cukup umur, dan mampu bebas (mukhtar).

---

<sup>106</sup> Asep Saepudin Jahar et al, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2003), 119.

### 3. Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam

#### a. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam

Demikian pula dalam hukum pidana positif, istilah “sanksi” juga dikenal dalam fikih Jinayah yang disebut dengan “hukuman” atau “*uqubah*”.<sup>107</sup> *Uqubah* dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Dan, hukuman dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah siksaan dan sebagainya yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar hukum dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah fuqaha, '*uqubah* atau hukuman lainnya adalah pembalasan yang diterapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah yang menetapkan syariat yaitu Allah dan Rasul.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa hukuman adalah suatu ganjaran yang ditentukan oleh hukum Islam atas perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Pidana tersebut ditetapkan untuk melindungi kepentingan orang banyak, baik korban tindak pidana, keluarganya, pelaku sendiri, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>108</sup>

Menurut Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan *uqubah* adalah hukuman yang dapat dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Menurut Qanun Nomor. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat *uqubah* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.

---

<sup>107</sup> Ramiyanto, Skripsi: “Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari Fiqh Jinayah”, (Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah), 31.

<sup>108</sup> Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII, 2008), 6.

Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas tindakan yang melanggar ketentuan syara' dengan tujuan menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta melindungi kepentingan individu.<sup>109</sup>

### **b. Macam-Macam Sanksi Menurut Hukum Islam**

Jenis hukuman yang berkaitan dengan tindak pidana dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Ketentuan hukuman tertentu mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* dan *diyat* yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits yang biasa disebut *hudud*,<sup>110</sup> *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had* yang berarti (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologi, Al-Jurjani mengartikannya sebagai sanksi yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan secara sah karena Allah.<sup>111</sup>
- b) Ketentuan pidana yang dibuat oleh hakim melalui putusannya biasa disebut dengan hukuman *ta'zir*. Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk dan hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya.

---

<sup>109</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2000), 25.

<sup>110</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), 103.

<sup>111</sup> Nurul Irfan dan Masyrafah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 13.

Jika dilihat dari segi niatnya, jarimah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:<sup>112</sup>

- a) Jarimah Sengaja, pada jarimah sengaja (*Jarimah maqsudah*) sipelaku sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur. Yakni unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan unsur pengetahuan. Apabila salah satu ketiga unsur ini tidak ada, maka perbuatan tersebut termasuk jarimah yang tidak disengaja.
- b) Jarimah tidak sengaja, jarimah yang tidak disengaja dapat diartikan sebagai tindakan melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat adanya kesalahan. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kelalaian (kesalahan) pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja ini.

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, jarimah dapat dibagi kepada dua bagian yaitu:

- a) Jarimah tertangkap basah, yaitu jarimah dimana pelakunya tertangkap pada saat melakukan perbuatan atau sesudahnya tetapi dalam waktu dekat.
- b) Jarimah yang tidak tertangkap basah, yaitu jarimah dimana pelakunya tidak tertangkap pada saat melakukan perbuatan, tetapi sesudahnya dengan berlalunya waktu yang tidak sedikit (lama).

---

<sup>112</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 13.

Dari segi cara melakukannya, aspek yang ditonjolkan dari perbuatan jarimah ini adalah bagaimana pelaku menjalankan jarimah tersebut. Apakah jarimah ini dijalankan dengan melakukan perbuatan yang dilarang atau pelaku tidak menjalankan perbuatan yang diperintahkan. Dalam hal melakukannya, jarimah dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>113</sup>

- a) Jarimah positif (*ijabiyyah*), yaitu pelaku secara aktif melakukan perbuatan yang dilarang, atau dalam bahasa hukum positif disebut *delict commissioner*.
- b) Jarimah negative (*salabiyyah*), yaitu pelaku pasif, tidak berbuat apa-apa atau dalam hukum positif disebut *delict commissionist*, seperti tidak membantu orang lain yang sangat membutuhkan padahal ia mampu melakukannya.

Ditinjau dari segi objek atau sasarannya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>114</sup>

- a) Jarimah perorangan, adalah jarimah di mana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan individu meskipun sebenarnya apa yang menyinggung individu berarti juga menyinggung masyarakat.
- b) Jarimah masyarakat, adalah jarimah yang hukumannya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut berkaitan dengan perorangan maupun mengenai ketertiban dan keamanan masyarakat, menurut

---

<sup>113</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 23.

<sup>114</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 17



fuqaha, hukuman atas perbuatan ini adalah tanpa ampunan atau keringanan atau penundaan pelaksanaan. Jarimah hudud termasuk jarimah masyarakat, meskipun sebagiannya adalah tentang perorangan, seperti pencurian dan *qadzaf* (tuduhan zina), jarimah-jarimah ta'zir ada yang termasuk jarimah masyarakat, jika yang disebutkan adalah haknya. masyarakat, seperti penimbunan barang kebutuhan pokok, korupsi, dan sebagainya.

Ditinjau dari segi watak atau motifnya, jarimah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>115</sup>

- a) Jarimah politik, yaitu jarimah yang dilakukan dengan niat politik dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan politik untuk menentang pemerintah yang sah di saat keadaan tidak normal, seperti pemberontakan bersenjata.
- b) Jarimah biasa, yaitu perbuatan jari yang tidak bermuatan politik, seperti mencuri ayam atau barang lain atau membunuh atau menganiaya orang-orang kebanyakan (orang biasa)

Menurut Abdul Qadir Audah, jenis hukuman adalah sebagai berikut:<sup>116</sup> Penggolongan ini dilihat dari segi kedekatan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman, yaitu:

- a) Hukuman pokok (*Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagaimana hukuman aslinya, seperti hukuman qisash untuk jarimah

---

<sup>115</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (FiqhJinayah)*, 25

<sup>116</sup> Ahmad WardiMuslich, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2004), 9.

- pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
- b) Hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman pengganti hukuman pokok, jika pidana pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti pidana diyat (denda) sebagai pengganti pidana qishash.
  - c) Hukuman tambahan (*Uqubah Taba''iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan penetapan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap suatu keluarga.
  - d) Hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan ketentuan ada putusan tersendiri dari hakim, dan syarat ini merupakan ciri yang membedakannya dengan pidana tambahan. Misalnya mengikat tangan pencuri yang telah dipotong lehernya

**BAB III**  
**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUM**  
**PIDANA ISLAM PADA PELAKU PEMASARAN BENIH**  
**BENING LOBSTER SECARA ILEGAL**

**A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Terhadap Pelaku Pemasaran Benih Bening Lobster Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Plg)**

Tugas seorang hakim adalah mengambil keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapinya, menentukan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum tingkah laku, dan kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga mampu menyelesaikannya yang merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum tertulis mengenai kasus tersebut. perselisihan atau konflik yang tidak memihak berdasarkan hukum. Jika memungkinkan, hakim harus selalu independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.<sup>117</sup> Dari kutipan diatas penulis memahami bahwa tugas seorang hakim dalam menyelesaikan perkara yaitu dengan menentukan hubungan hukum, nilai hukum, tingkah laku, dan kedudukan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, dengan merujuk pada aturan hukum tertulis.

Adapun terkait dengan tugas dari hakim, maka hakim mempunyai kewenangan dalam memutus suatu perkara yang tertera sebagai berikut:

---

<sup>117</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2013), 74.

- a. Menerima laporan yang telah disampaikan kepada hakim, mencari keterangan dan bukti,
- b. Memeriksa, mencermati berkas perkara terhadap terdakwa
- c. Memutus, menjatuhkan hukuman perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.<sup>118</sup>

Putusan hakim merupakan puncak dan akhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu, tentunya hakim dalam mengambil suatu putusan harus memperhatikan segala aspek yang ada di dalamnya.

Ketika seorang hakim mengambil keputusan, dia akan selalu berusaha membuat keputusannya dapat diterima oleh masyarakat sebanyak mungkin. Hakim akan merasa lega ketika putusannya dapat diterima dan memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara. Dengan alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan. Menurut Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa hakim menggunakan 3 aspek sebagai konsep dasar dalam mengambil keputusan, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis.<sup>119</sup> Dari kutipan diatas standar dari pada bekerjanya hukum dalam masyarakat harus berlandaskan pada tiga hal yaitu aspek yuridis, sosiologis dan filosofis agar bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat berlaku secara efektif. Adapun analisis putusan hakim pengadilan negeri Palembang dalam perkara nomor: 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg. adalah sebagai berikut:

---

<sup>118</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta:sinar grafika, 2014), 80.

<sup>119</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 109

### **Pertimbangan yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan putusannya terhadap ketentuan formal peraturan perundang-undangan (formil). Secara yuridis, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan itu adalah terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa atau sesuatu yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain itu, perbuatan terdakwa juga dinilai melanggar hukum formil dan memenuhi unsur pidana yang dilakukannya.<sup>120</sup> Pertimbangan yuridis terdiri dari antara lain:

#### **a) Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum hakim**

Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu para saksi Novri Andy Bin Karoman, Hendrik Sagita, S.S Bin Dariyanto, Fahardian Bayu Wilmaputra Bin Badaruddin Matjik, Radius Ari Wibowo Bin Sukandar (Alm) Dan Saksi Ahli Syafril, S.St. Pi Bin H. Yusuf Jaafar.

Berdasarkan keterangan para saksi terkait dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat dan alat bukti lain yang

---

<sup>120</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2012), 193.

dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:<sup>121</sup>

- 1) Bahwa Terdakwa I bernama FERDI ZUFRIANSYAH bin Mulyadi dan Terdakwa II bernama NUR FAJAR RAMDANI BIN HAMID dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Bahwa Terdakwa II NUR FAJAR RAMDANI BIN HAMID Sekitar tanggal 20 Oktober 2021 dihubungi oleh sdr FERDI ZUFRIANSYAH untuk menemaninya mengantarkan barang atau menjadi kernet mobil milik pelaku, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2021 diajak sdr FERDI ZUFRIANSYAH ke daerah Indralaya Kab. Ogan Ilir untuk menemui temanya dan bertemu di rumah makan yang ada di pinggir jalan Indralaya Kab. Ogan Ilir;
- 3) Bahwa terdakwa I FERDI ZUFRIANSYAH menerima barang yang berupa Lobster dalam kotak dari seseorang Bernama PUPUT dengan perintah dari Puput agar kotak berisi lobster tersebut dibawak ke kota lubuk linggau;
- 4) Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II (kernet) kemudian mengangkut barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Toyota Kijang Innova G Diesel tahun 2010 warna Hitam Metalik BG-1107-B Noka: MHFXS42G3A2521749 Nosin: 2KD-6506379 milik dari BCA Finance Palembang tetapi sehari-harinya digunakan oleh FERDI ZUFRIANSYAH;
- 5) Bahwa *locus delicti* (tempat terdakwa-terdakwa ditangkap) pada 21 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB oleh saksi-saksi di Jl. Parameswara Kecamatan IB 1

---

<sup>121</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg.

Palembang, yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI-711) yang terdiri dari perairan Selat Karimata, Laut Cina Selatan dan laut Natuna;

- 6) Bahwa pada saat penangkapan terdakwa-terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagai dokumen yang harus dimiliki bagi usaha pengangkutan ikan menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Perikanan;
- 7) Bahwa Terdakwa-terdakwa mendapat upah dari Puput masing-masing sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selain uang makan dan uang jalan dalam sekali pengangkutan benih Lobster tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu:

KESATU: melanggar ketentuan Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; ATAU:

KEDUA: melanggar ketentuan Pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternative, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternative Kesatu melanggar ketentuan Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan uyang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “SETIAP ORANG” adalah orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I Ferdi Zufriansyah bin Mulyadi dan terdakwa II Nur Fajar Ramdani bin Hamid , setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa identitasnya di persidangan dan Terdakwa-terdakwa dapat menjawab dengan benar dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa-terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang“ dalam ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa –terdakwa ketika ditangkap di Jl. Prameswara Kecamatan IB 1 Palembang pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB oleh saksi-saksi Noveri Andy bin Karoman , Hendrik Sagita,S.S dan Fahardian Bayu Wilmaputra di Jl. Prameswara Kecamatan IB 1 Palembang sedang mengangkut benih Lobster sebanyak 18 (delapan belas) Box dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova G Diesel Tahun 2010 Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG-1107B, Nomor Rangka MHFXS42G3A251749, Nomor Mesin 2KD-6506379;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa-terdakwa membawa benih lobster tersebut adalah Lubuk Linggau atas perintah seseorang bernama Puput dengan memberi upah kepada terdakwa-terdakwa sebanyak Rp.100.000,00 Bahwa Terdakwa-terdakwa mendapat upah dari Puput masing-masing sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selain uang makan dan uang jalan dalam sekali pengangkutan benih Lobster tersebut;

Menimbang, bahwa lokasi ketika Terdakwa-terdakwa mengangkut benih Lobster tersebut adalah di Jl. Prameswara Kecamatan IB 1 Palembang termasuk

dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI- 711) yang terdiri dari perairan Selat Karimata, Laut Cina Selatan dan Laut Natuna;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian tersebut Terdakwa-terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Ke-2 “ Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan)” telah terbukti

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana telah menormakan pelaku tindak pidana sebagai:

1. orang yang melakukan (pleger)
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan
3. turut serta melakukan perbuatan itu ( medepleger);

Menimbang, bahwa unsur ketiga di atas bersifat alternative atau mengecualikan satu sama lainnya sehingga hanya salah satu saja sub unsur yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana tersebut yang dikualifikasi dilakukan oleh terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa bahwa para Terdakwa ditangkap sedang berada Mobil Toyota Kijang Innova G Diesel Tahun 2010 Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG-1107 B mengangkut benih benih Lobster sebanyak

18 (delapan belas) Box dengan tujuan Lubuk Linggau atas suruhan Wisnu Eka Putra alias PUPUT Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO, Nomor 202/XI/2021 /Reskrim tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Ke-3 “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena semua unsur dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan pengangkutan Ikan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 18 (Delapan Belas) Box yang berisikan benih Lobster, telah disisihkan sebanyak 30 (tiga puluh) ekor benih bening lobster jenis mutiara dan 30 (tiga puluh) ekor benih bening lobster jenis pasir dalam botol kaca;
2. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam Metalik.
3. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Mobil.
4. (Satu) lembar STNK dengan No Pol BG-1107-B a.n YORDAN. Statusnya hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**b) Pertimbangan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Surat dakwaan menurut hukum acara pidana sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mempunyai peranan yang sangat penting. Karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum merupakan dasar pemeriksaan di lapangan pengadilan. Kemudian surat dakwaan tersebut menjadi dasar putusan hakim (Majelis Hakim). Pentingnya surat dakwaan dapat dilihat dari redaksi pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal suatu putusan penjatuhan pidana harus didasarkan pada dakwaan sebagaimana dimuat dalam dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan yang digariskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana tersebut di atas, maka musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan

oleh Majelis Hakim harus mendasarkan pada pokok dakwaan tersebut.<sup>122</sup>

Dari uraian di atas jelas betapa pentingnya peranan surat dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan demikian merupakan dasar hukum acara pidana, sehingga seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan atas tuduhan melakukan tindak pidana, akan diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan surat dakwaan yang telah disusun secara rinci dan jelas. oleh jaksa selaku Penuntut Umum dan bukan oleh Hakim.

Karena pentingnya surat dakwaan ini dalam pemeriksaan perkara sehingga meskipun terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun sesuai atau selaras dengan teks asli rumusan dari dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa, dalam dakwaan harus disebutkan “Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum penjara” .

Terdakwa dalam perkara pidana ini telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative yaitu:

**KESATU: melanggar ketentuan Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; ATAU:**

**KEDUA: melanggar ketentuan Pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan**

---

<sup>122</sup> Pasal 182 Ayat (4) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP).

**atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

**c) Pertimbangan Laporan Ahli**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Ahli Syafril, S.St.Pi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Ahli Syafril, S.St.Pi membenarkan bahwa barang bukti berupa Benih Bening Lobster yang telah dikeraskan dalam botol yang diperlihatkan kepada AHLI adalah Benih Bening Lobster dengan jenis Pasir dan jenis Mutiara hal ini juga diperkuat berdasarkan hasil Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji Stasiun KIPM Palembang yang ditunjukkan Penyidik kepada Saksi IV yang merupakan barang bukti dalam perkara Perikanan Benih Bening Lobster (*Puerulus* spp) dari Indralaya Kab OI pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib di Jalan Prameswara Kota Palembang Sumatera Selatan, yang tidak memenuhi perizinan berusaha/SIUP, sebagaimana gambar Benih Bening Lobster dan Benih tersebut masuk dalam stadia *Puerulus*;
3. Bahwa dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam Pasal 7 ayat (5) Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan:
  - Ikan bersirip (*Pisces*)

- udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (*Crustacea*)
  - kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (*Mollusca*)
  - ubur-ubur dan sebangsanya (*Coelenterata*)
  - tripang, bulu babi dan sebangsanya (*Echinodermata*)
  - kodok dan sebangsanya (*Amphibia*)
  - buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (*Reptilia*);
  - paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (*Mammalia*);
  - rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*Algae*);
  - Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa benih bening lobster (*Panulirus* sp) termasuk ikan dalam kelompok huruf b (*Crustacea*).
4. Bahwa Ahli menjelaskan Bahwa perbuatan para terdakwa yang membawa atau mengangkut media pembawa berupa benih bening lobster dari Indralaya Kab OI pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib yang tertangkap tangan di Jalan Prameswara Kota Palembang Sumatera Selatan yang tidak memenuhi perizinan berusaha / Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Tidak Dapat dibenarkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Pidana “ Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, PENGANGKUTAN, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP”

5. Bahwa AHLI menjelaskan bahwa terkait dengan aturan lain yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Undang- Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa AHLI menjelaskan, yang dimaksud dengan :
  - PEMASUKAN adalah Memasukan media pembawa dan/atau Mahkamah Agung Republik Indonesia hasil perikanan dari Luar Negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau hasil perikanan;
  - PENGELUARAN adalah Mengeluarkan media pembawa dan/atau hasil perikanan dari Luar Negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau hasil perikanan; mah Agung Republik Indonesia
  - MENGEDARKAN adalah suatu perbuatan membawa (menyampaikan) barang atau benda dari orang yang



satu kepada orang yang lain sebagaimana kealamat yang dituju berdasarkan dari kamus besar Bahasa Indonesia.

7. Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 /PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut , perairan Palembang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) yaitu WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, laut Natuna dan laut China Selatan.
8. Bahwa terdakwa A.n. FERDI ZUFRIANSYAH BIN MULYADI (ALM) dan Terdakwa NUR FAJAR RAMDANI BIN HAMID membawa Benih Bening Lobster (Puerulus) sebanyak 98.620 (Sembilan Puluh Delapan ribu Enam Ratus Dua Puluh) ekor Benih Bening Lobster dengan rincian masing-masing sebanyak 87.620 (delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh) ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir dan 11.000 (sebelas ribu) ekor Benih Bening Lobster jenis Mutiara dimuat dalam kantong plastik beroksigen sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) buah kantong dan di bagi kedalam 18 (delapan belas) streofoam, menggunakan satu 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merk Toyota Kijang Innova berwarna hitam metalik yang bernomor polisi BG1170-B dari wilayah Indralaya Kab Ogan Ilir merupakan jenis usaha Perikanan dalam bidang Pengangkutan berdasarkan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam UU RI No 45 tahun 2009 tentang perikanan yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP” .

9. Bahwa perhitungan Jumlah benih bening lobster yang diamankan oleh pihak kepolisian berpotensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa adalah sekira Rp 15.343.000.000,- (Lima belas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian potensi kerugian negara sebagai berikut:
- Benih Bening Lobster Jenis Pasir berjumlah 87.620 ekor x Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) = Rp 13.143.000.000,- (Tiga belas milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah).
  - Benih Bening Lobster Jenis Mutiara berjumlah 11.000 ekor x Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 2.200.000.000,- (Dua milyar dua ratus juta rupiah)

### **Pertimbangan Sosiologis( Non Yuridis)**

Keadaan yang tergolong pertimbangan sosiologis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, keadaan terdakwa, keadaan ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, dan faktor agama. Dalam putusan hakim perkara nomor: 6/PID.SUS-PRK/2021/PN. Plg, Hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim adalah sebagai berikut:

### **Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana**

Jika diperhatikan setiap putusan hakim selalu mengandung hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Hal ini memang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa putusan penjatuhan

pidana memuat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Dalam menjatuhkan putusannya hakim juga mempertimbangkan hal-hal pidana yang memberatkan, yaitu:

- a. Perbuatan terdakwa-terdakwa berpotensi merugikan negara dalam jumlah milyaran rupiah.

Hal-hal yang meringankan, yaitu:

- a. Terdakwa-terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Dalam hal ini yang dimaksud dengan terus terang atau mengakui perbuatannya adalah ia mengakui secara terang-terangan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun, bahwa ia mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

- b. Terdakwa-terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Dalam hal ini yang dimaksud dengan tulang punggung keluarga adalah mereka yang menjadi satu-satunya harapan keluarga dalam berbagai hal termasuk ekonomi.

- c. Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum

Analisis sosiologis ini dapat dilihat bahwa hakim dalam untuk menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dimana faktor sosiologis sangat berkaitan dengan keadaan pribadi terdakwa, yang dimaksud dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang menyangkut diri terdakwa yang merupakan keadaan sosial terdakwa.

Berdasarkan Putusan Hakim dalam perkara ini, penulis memperhatikan pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan, menurut penulis, status terdakwa sebagai

pelaku tindak pidana Peredaran Ilegal Benih Lobster Bening harus dijadikan salah satu hal yang memberatkan. hal, karena akibat perbuatannya telah menimbulkan Kerugian Negara sebesar Milyaran Rupiah.

Melihat hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memidana para terdakwa dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp . 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan. Disini terdapat kesenjangan yang terlalu jauh antara ancaman pidana dan penjatuhan pidana, ancaman pidana dalam UU Perikanan diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Sehingga menurut penulis hakim telah mempertimbangkan aspek sosiologis dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga memutuskan untuk dipidana 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa juga mengakui secara terang-terangan dan menyesali perbuatannya dan terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan terdakwa pun belum pernah dihukum.

### **Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis adalah fondasi yang ideal. Memotivasi aparat penegak hukum mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian penegak hukum untuk mewujudkan

keluhuran kebenaran dan keadilan.<sup>123</sup> Jadi pertimbangan filosofis membahas tentang kebenaran dan keadilan. Kebenaran diartikan sebagai perkataan atau perbuatan yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan, sedangkan keadilan adalah sama atau seimbang, tidak berat sebelah dan tidak memihak kepada Siapapun.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor Perkara Nomor: Nomor 6/Pid.Sus.PRK/2021/PN Plg dilihat dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti telah menunjukkan kebenaran yang terjadi dalam perkara tersebut yaitu Pemasaran Benih Lobster Bening secara Ilegal yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Maka Hal ini membangun keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara pidana dengan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Penafsiran hakim yang memutuskan untuk menghukum para terdakwa 2 (dua) tahun penjara dianggap sebagai hukuman yang tepat bagi para terdakwa karena hakim tidak boleh mengidentifikasi kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang, hakim juga harus melihat atas faktor para terdakwa yang melakukan pengangkutan dan pemasaran Benih Benih Lobster Ilegal yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sehingga penjatuhan pidana penjara 2 (dua) tahun oleh hakim menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat dan para terdakwa.

---

<sup>123</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 20.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atas putusan nomor 6/Pid.Sus.PRK/2021/PN Plg. sudah selesai dengan aspek filosofis, sosiologis, yuridis, hakim dalam hal ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar penjatuhan pidana, dengan melihat fakta-fakta di persidangan, dakwaan, keterangan terdakwa, saksi-saksi dan alat bukti. Apa yang dinilai dan diputuskan oleh hakim di atas, menurut penulis telah sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena dengan merujuk pada ketentuan yang paling relevan yaitu pidana pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang isinya sebagai berikut:  
“ Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, Pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”
2. Karena akan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, merusak lingkungan, dan mengancam kelestarian lobster itu sendiri.
3. Dan untuk hukuman denda terdakwa diputuskan hakim dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan alasan karena perbuatan para pelaku akan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar,

merusak lingkungan dan mengancam kelestarian lobster itu sendiri.

## **B. Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemasaran Benih Bening Lobster Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 6/PID.SUS-PRK/2021/PN. Plg) Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum Islam, tindak pidana pemasaran benih lobster bening secara ilegal/ tidak sah termasuk dalam kategori Ta'zir, karena unsur jarimah had dan qisas diyat tidak terpenuhi dengan sempurna atau karena ada unsur yang dianggap masih diragukan/tidak jelas. Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menentukan suatu perbuatan jarimah, yaitu:

- a. Rukun syar'i (unsur formil), yaitu nash yang melarang perbuatan dan tindakan mengancam terhadapnya.
- b. Rukun maddi (unsur material), yaitu perilaku yang membentuk jarimah, baik perbuatan nyata maupun sikap yang tidak dilakukan.
- c. Rukun adab (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.<sup>124</sup>

Ketiga unsur ini harus dipenuhi dalam menentukan suatu perbuatan yang tergolong jarimah. Selain unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan jarimah juga terdapat unsur yang harus dipenuhi yang kemudian disebut unsur khusus jarimah, misalnya perbuatan mencuri barang senilai 1/4 dinar, dilakukan secara diam-diam dan bendanya disimpan. di tempat yang

---

<sup>124</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, 28

sesuai. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, seperti barang tidak berada di tempat yang tidak sesuai. Nilainya kurang dari ¼ dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur umum tidak disebut pencurian yang diancam dengan hukuman potong tangan sebagaimana ditentukan dalam nash Al-Qur' an, namun pelakunya dikenai hukuman ta' zir yang ditentukan oleh penguasa.

Secara harfiah tindak pidana pemasaran ilegal benih lobster bening seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana pencurian atau sirqoh karena pelakunya menyelundupkan, memasarkan sesuatu yang dapat merugikan kelestarian lingkungan, merugikan negara yang tidak memiliki izin yang sah yaitu tidak memiliki SIUP, namun karena objek kejahatan pemasaran ilegal Lobster Bening adalah sumber daya alam yang status kepemilikannya tidak tetap, maka lebih tepat masuk kategori ta'zir. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبَسًا وَنَاقًا وَمَوَارِثًا كَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا خَضِرًا حَتَّىٰ يَخْرُجُ مِنْهَا زَعْفَرَانٌ فَاسْتَأْذِنُوا لَهَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya: Dan Dialah (Allah) yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.<sup>125</sup>*

Didalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah memberi khabar tentang pengendalian-Nya terhadap lautan yang menggebu-gebu dengan ombak, dan Allah memberi anugerah

---

<sup>125</sup> Al Qur'an Kemenag Terjemah. Surah An-Nahl: 14



kepada hamba-Nya dengan menundukkan lautan itu untuk mereka, dan membuatnya mudah untuk mengaranginya, dan menjadikan di dalamnya ikan besar dan ikan kecil, dan menjadikan dagingnya halal, baik dari yang hidup atau dari yang mati, ketika halal (diluar kegiatan haji dan umrah atau ketika ihram), dan Allah memberi anugerah kepada mereka dengan apa yang Allah ciptakan di dalam lautan itu, berupa mutiara dan permata yang sangat berharga<sup>126</sup>.

Dan Allah memudahkan bagi mereka untuk mengeluarkan mutiara dan permata itu dari tempatnya, sehingga menjadi perhiasan yang mereka memakainya. Dan Allah memberi anugerah kepada mereka dengan menundukkan lautan untuk membawa perahu-perahu mengaranginya dan dikatakan pula, angin yang menggerakannya; dua macam pengertian ini benar. Maka dari itu Allah berfirman: *وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ* (Dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur) Maksudnya, nikmat-nikmat-Nya dan kebaikan-kebaikan-Nya

Alam semesta dan seisinya merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya di bumi, khususnya manusia, suatu nikmat yang tak ternilai dan sangat besar. Dengan karunia tersebut Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga segala fasilitas yang ada, karena Allah SWT menganggap manusia diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Allah juga memberii wewenang kepada manusia untuk mengelola dan memanfaatkan bumi ini dengan sebaik-baiknya, bukan untuk mencemari atau merusak

---

<sup>126</sup> Ibnu Katsir Ad- Dimasyqy Al-Hafidz, Imam Abi Al-Fida' *Tafsir Ibnu Katsir: Tafsirul Qur'an Al-Adzim Juz 7*, ((Riyadh: Daar Toyyibah, 1997), 562.

lingkungan yang mengakibatkan hilangnya manfaat lingkungan itu sendiri.

Dan Allah SWT juga telah memberikan harta yang sangat besar dari dalam lautan berupa ikan dan biota laut lainnya dengan dagingnya yang segar dan bergizi, semua ini merupakan anugerah dari Allah SWT untuk umat manusia agar manusia lebih mensyukurinya dan menjaga anugerah ini dari menjadi rusak dan punah. Yang tentunya saat ini penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai ungkapan rasa syukur telah mematuhi peraturan demi kemaslahatan masyarakat.

Semua kerusakan adalah akibat dari keserakahan manusia. Oleh karena itu, sejak awal Allah telah memperingatkan akibat buruk dari aktivitas ulah manusia ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

*Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>127</sup>*

Didalam Tafsir Al Baghawi dijelaskan bahwasanya:

ظهر الفساد في البر والبحر

Yaitu terhentinya hujan/ kemarau yang berkepanjangan ,dan sedikit nya tumbuh-tumbuhan maupun perpohonan, dan maksud dari Al Barri disini adalah hamparan padang yang luas,

---

<sup>127</sup> Al Qur'an Kemenag Terjemah. Surah Ar-Rum:41

sedangkan yang dimaksud Al Bahri adalah kota-kota dan kampung-kampung yang berada di pesisir pantai

بما كسبت ايدي الناس

Karena sebab tangan mereka, dan sebab dosa mereka yang banyak

Qotadah mengatakan : ini sebelum di utusnya nabi Muhammad Saw, bumi dipenuhi dengan kegelapan/Kedzaliman dan kesesatan, dan tatkala nabi Muhammad Saw diutus oleh Allah mereka manusia berbondong-bondong meninggalkan perbuatan-perbuatan Maksiat

ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

Yaitu Hukuman yang didapatkan dari sebagian mereka yang melakukan dosa, Supaya mereka meninggalkan kekufuran dan perbuatan-perbuatan dosa yang keji<sup>128</sup>, Ibnu Abbas juga pernah mengatakan:

قال ابن عباس : الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم

*Artinya: Ibnu Abbas berkata: kerusakan di lautan berarti punahnya biota laut sebab kesalahan-kesalahan manusia.*

Dan juga dijelaskan didalam ayat lainnya Allah SWT melarang keras kepada makhluknya untuk merusak kelestarian lingkungan di muka bumi ini didaratan maupun dilautan. Karena sesungguhnya apabila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kelestariannya, kemudian terjadilah pengrusakan padanya, hal tersebut akan membahayakan semua hamba Allah. Dalam surah Al-A' raf ayat 56 berbunyi:

مِن قَرِيبٍ اللَّهُ رَحْمَتٌ إِنَّهُ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ جَهًا صِلًا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا  
الْمُحْسِنِينَ

---

<sup>128</sup> Al-Imam Muhyi As-Sunnah Abi Muhammad Al-Hasan bin Mas'ud Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi: Ma'lim al-Tanzil juz Juz 6*, (Riyadh: Daar Toyyibah, 1988), 2740.

*Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.*<sup>129</sup>

Secara etimologi, kata *fasaad/ifsad* didalam ayat ini adalah sesuatu yang tidak seimbang. Cakupannya sangat luas, meliputi segala sesuatu, baik yang berhubungan dengan rohani, jasmani dan lain-lain. Oleh karena itu, para mufassir memiliki penafsiran yang beragam dalam menjelaskan arti kata “wala tufsidu”. Al-Dlohak (w.723 M.)<sup>130</sup> paling tegas menyebutkan tafsir ayat tersebut, yakni larangan merusak lingkungan yang membahayakan kehidupan, seperti menebang pohon sembarangan atau menimbun sumber air.

Sedangkan Imam Fahrudin al-Razi (w. 1209 M.) menggunakan pendekatan *Maqosid al-Syar'iyah* (tujuan syariat) dalam menafsirkan ayat ini. Karena larangan ini bersifat umum, mencakup semua kerusakan di muka bumi, maka standar kerusakan yang dilarang adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan *Maqosid al-Syar'iyah*, yaitu menjaga agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Sehingga pada akhirnya dapat diarahkan pada larangan melakukan kekufuran, membunuh tanpa sebab, mencuri, zina, meminum khamar dan lain sebagainya.<sup>131</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan bumi tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi kerusakan moral-spiritual

<sup>129</sup> Al Qur'an Kemenag Terjemah. Surah Al-A' raf :56

<sup>130</sup> Muhammad Bin Ahmad Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur' an Juz 7*, (bairut-libnan: muassasah al-risalah, 2006), 226.

<sup>131</sup> Fahu Ad Din Muhammad Bin Umar Al Razy, *Mafatih Al Ghaib Juz 7* (CD. Maktabah Syamilah), 146.

juga merupakan kerusakan yang berdampak negatif cukup besar. Kebobrokan moral manusia seperti keegoisan dan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia tentu akan membuat mereka tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan di sekitarnya. Hal inilah yang pada akhirnya akan menjadi penyebab utama dari segala bentuk kerusakan di bumi. Akibatnya, ayat tersebut secara garis besar melarang kita merusak lingkungan dan melakukan hal-hal lain yang akan berdampak buruk bagi lingkungan. Walhasil, ayat tersebut secara garis besar melarang kita merusak lingkungan dan melakukan hal-hal lain yang akan berdampak buruk bagi lingkungan.

Pengertian jarimah berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kejahatan atau tindak pidana dalam hukum positif.<sup>132</sup> Bedanya hanya hukum positif yang membedakan antara kejahatan atau pelanggaran dilihat dari beratnya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakan, semuanya disebut Jarimah mengingat sifat kejahatannya. Suatu perbuatan dianggap jarimah jika dapat merugikan peraturan masyarakat, kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan dengan pertimbangan lain yang harus dihormati.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan apa yang disebut dengan jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam dengan syara' dengan hukuman had dan ta'zir, jika perintah atau larangan itu tidak dipidana maka tidak disebut jarimah.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 19

<sup>133</sup> Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 93

Ditinjau dari beratnya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Jarimah hudud
- b. Jarimah qishas diyat
- c. Jarimah ta'zir

Berikut adalah penjelasan dari ketiga hal di atas:

- a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari had berarti batas, menurut syara' (istilah fiqh) berarti batas (ketentuan) dari Allah mengenai hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan dosa.<sup>134</sup> Dengan demikian, hukuman ini tidak mengenal batas minimal dan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Apalagi jarimah ini termasuk dalam hak Tuhan yang pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut banyak orang, yaitu menjaga kepentingan dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, hak Tuhan identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat, sehingga dalam jarimah ini tidak dikenal pemaafan bagi pelaku jarimah, baik oleh individu yang menjadi korban jarimah maupun negara.<sup>135</sup>

Mengenai pembagian hudud ini terjadi perbedaan kalangan ulama, menurut Imam Syafi' i tindakan jarimah yang wajib dihukum had ada 7 (tujuh), yaitu: *zina*, *qadzaf* (menuduh zina), *sirqoh* (pencurian), *syirbul khomer* (minuman keras), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan *al-baghyu* (makar/pemberontak). Sedangkan menurut Imam Hanafi jarimah yang telah ditetapkan dalam Al-

---

<sup>134</sup> Imam Taqiyyudin Abubakar, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayatil Iktishar Juz II*, (Beirut: Darul Ihya' Al-Arobiyah, tt), 178.

<sup>135</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 26.

Qur' an tentang hudud hanya ada lima, yaitu: *zina*, *sirqoh* (pencurian), *syirbul khamr* (minum khamr), *qath' u thariq* (perampokan), *qadzaf* (menuduh zina).<sup>136</sup>

b. Jarimah qishas diyat

Menurut bahasa qisas adalah bentuk masdar, sedangkan asalnya adalah “*qashasha*” yang berarti memotong. Asal kata "*iqtashasha*" yang artinya mengikuti perbuatan pelaku sebagai balasan atas perbuatannya<sup>137</sup>. Qishas merupakan hak umum dengan hak individu tetapi hak individu lebih dominan, hak Allah dalam hal ini dilihat dari segi mengganggu ketertiban umum, membunuh jika dibiarkan akan menimbulkan keresahan dan nyawa setiap orang akan terancam. Sedangkan hak perorangan jika disamping jiwa si terbunuh telah melayang oleh kejahatan ini, juga peristiwa itu membuat goncangan dalam diri kelurganya sebab itu untuk menghindarkan perusuhan atau balas dendam keluarga yang telah digoncangkan itu disyariatkan hukuman yang setimpal.<sup>138</sup> Hukuman qishas dibagi dua macam, yaitu:

- a. Qishas jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh
- b. Qishas pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘ Ala Madzahib Al-Arba’ ah*, (Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, tt), 12.

<sup>137</sup> Atabik Ali, Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, hlm. 308. Lihat juga Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bag. Penerbit FH UIL, 1991, 2.

<sup>138</sup> Said Aqil Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Paramadani, 2004), 62.

<sup>139</sup> Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 164

Bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. Pengertian diyat itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh. Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah mengemukakan bahwa:

الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية، وتؤدى إلى المجني عليه،  
أو وليه

*Diyat adalah sejumlah harta yang di bebaskan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau ahli warisnya.*<sup>140</sup>

### c. Jarimah ta'zir

Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang diancam hukuman ta'zir. Arti ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib* (التأديب) atau memberi pelajaran. Namun menurut istilah ta'zir, adalah hukuman didikan atas dosa (kejahatan) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik untuk menentukan maupun melaksanakannya.

Dalam menentukan hukuman, *ulil amri* hanya menentukan secara umum. Artinya, pembuat undang-undang tidak menentukan rangkaian hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Tujuan pemberian hak menentukan jarimah ta'zir dan hukumannya kepada *ulil amri* adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan melindungi kepentingannya, serta mampu menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>140</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), 209.



Ditinjau dari sifatnya, jarimah ta'zir dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: ta'zir bagi yang melakukan perbuatan maksiat, ta'zir bagi yang melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, ta'zir bagi yang melakukan pelanggaran. Selain itu, ditinjau dari dasar hukumnya (penetapannya), ta'zir juga dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>141</sup>

1. Jarimah ta'zir berasal dari jarimah hudud atau qishas, namun syaratnya tidak terpenuhi, atau ada keraguan, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarganya sendiri.
2. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' namun belum ditentukan hukumannya, seperti riba, sogokan atau suap, dan pengurangan takaran atau berat.
3. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan syara'.

Abdul Qodir Awdah juga membagi jarimah ta'zir menjadi tiga, yaitu:

1. Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur keraguan atau tidak memenuhi syarat, akan tetapi dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
2. Jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nash, namun sanksinya diserahkan kepada yang berwenang oleh syari'ah, seperti sumpah palsu, saksi

---

<sup>141</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 20

palsu, pengurangan timbangan, menipu, ingkar janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.

3. Jarimah ta'zir dimana jenis-jenis jarimah dan sanksinya sepenuhnya menjadi kewenangan penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur moral menjadi keseimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran peraturan lingkungan, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah yang lainnya.<sup>142</sup>

Ada berbagai macam hukuman ta'zir:

1. Hukuman ta' zir yang mengenai badan
  - a. Hukuman mati

Untuk jarimah ta'zir pada pidana mati ditentukan oleh para fuqaha dengan berbagai cara. Hanafiyah membolehkan ulil amri untuk menetapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah yang jenisnya diancam hukuman mati, jika jarimah tersebut berulang-ulang. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah-jarimah ta'zir tertentu. Sementara itu, fuqoha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah.

- b. Hukuman jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk atau tongkat berukuran sedang (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil). Pukulan atau cambukan itu tidak boleh menyebabkan cacar dan merusak organ tubuh terpidana, apalagi membahayakan

---

<sup>142</sup> Zanikhan,, “Pengertian dan Unsur Jarimah Ta' zir”, (Zanikhan, Multiply.Com), Di Akses Tanggal 20 Januari 2023, <http://zanikhan.multiply.com/journal/item/694>

jiwanya, karena tujuannya untuk memberi pelajaran dan mendidiknya.

## 2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

### a. Hukuman penjara<sup>143</sup>

Dalam bahasa Arab dikenal dua istilah penjara yaitu al-habsu dan as-sijnu. Al-habsu yang berarti menahan atau mencegah, al-habsu juga berarti as-sijnu. Dengan demikian kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Pidana penjara menurut para ulama terbagi menjadi dua, yaitu: penjara dengan waktu terbatas dan penjara tanpa batas waktu.

### b. Hukuman pengasingan

Dasar hukuman pengasingan sebagaimana firman Allah dalam suruh Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَائِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.*<sup>144</sup>

Walaupun ketentuan hukuman pengasingan pada ayat di atas mengancam pelaku jarimah hudud, namun

---

<sup>143</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, 202

<sup>144</sup> QS. Al-Maidah ayat 33

para ulama menerapkan hukuman pengasingan ini dalam jarimah ta'zir juga. Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan akan berdampak pada orang lain sehingga pelaku harus dibuang atau diasingkan untuk menghindari pengaruh tersebut.

### 3. Hukuman ta' zir yang berkaitan dengan harta

Hukuman terhadap harta kekayaan dapat berupa denda atau penyitaan harta kekayaan simujirin. Hukumannya berupa denda, misalnya pencurian buah yang masih tergantung di pohon dengan kewajiban mengembalikan dua kali lipat dari harga semula. Denda juga dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak harta milik orang lain.

Bentuk lainnya adalah penyitaan yang diduga sebagai akibat perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain atas harta miliknya. Dalam hal ini, diperbolehkan menyita harta jika terbukti bahwa harta tersebut tidak dimiliki secara sah. Selain itu, mereka dapat mempertahankan harta selama perselisihan, kemudian mengembalikannya kepada pemilik setelah persidangan selesai.

Selain itu, jarimah ta'zir berkaitan dengan kepentingan serta yang terkait langsung dengan masalah ekonomi seperti menimbun barang untuk kepentingan pribadi atau memperlmainkan harga kebutuhan pokok karena bertentangan dengan maqasid al-syariah.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 190

Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukuman ta'zir diterapkan pada setiap bentuk kejahatan yang tidak mengandung ancaman hukuman hadd dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, baik berupa pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak-hak individu (adami).<sup>146</sup>

Adapun syarat dijatuhkannya hukuman ta'zir hanyalah berakal. Oleh karena itu, hukuman ta'zir dapat dikenakan kepada setiap orang yang berakal sehat yang melakukan kejahatan yang tidak membawa ancaman hukuman hadd, baik laki-laki atau perempuan, muslim atau kafir, anak-anak yang masih berusia atau anak kecil yang sudah berakal (mumayyiz). Karena mereka semua selain anak kecil termasuk orang yang sudah memiliki kepantasan dan kepatutan untuk dikenakan hukuman. Adapun bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, maka mereka di ta'zir, tetapi bukan sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai bentuk mendidik dan mengajarkan pelajaran.<sup>147</sup>

Dengan demikian hukuman ta'zir lebih ringan dari 40 cambukan yang sudah ada dasarnya dari nabi kepada mereka peminum minuman keras. Artinya, di bawah 40 kali dera (yaitu dipukul dengan keras) dinyatakan sebagai hukuman ta'zir. Jadi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar syariat yang jelas hukumannya, misalnya anak perempuan yang berzina dengan laki-laki bisa didera 100 kali, peminum minuman keras bisa didera 40 kali dan yang lainnya termasuk dalam melakukan pelanggaran syariat yang disebut hudud (hukuman Allah). Dan yang lebih ringan disebut ta'zir yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.

---

<sup>146</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: gema insani darul fikr 2011), 259.

<sup>147</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, 531

Jadi sanksi bagi pelaku pemasaran benih lobster secara ilegal dalam Islam dapat dikenakan hukuman ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah pelaku kembali ke jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Para ahli fikih mengartikan ta'zir sebagai hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak-hak Allah dan hak asasi manusia yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku dan mencegahnya mengulangi kejahatan serupa.<sup>148</sup>

Sedangkan tujuan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pemasaran ilegal benih lobster menurut hukum pidana Islam, hampir semua secara umum menyatakan bahwa tujuan penjatuhan sanksi pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan dan kedamaian bagi individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu, masyarakat, serta negara, baik yang berkaitan dengan nyawa, harta maupun kehormatan. Tujuan ini sejalan dengan penerapan sanksi dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum pembentukan syariat hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>149</sup> Menurut Ahmad Hanafi penjatuhan sanksi hukuman tentang jarimah ta'zir akan positif sifatnya, apabila pelaksanaannya berlangsung secara bijak dan mengandung tujuan sebagai berikut:<sup>150</sup>

1. Memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi.

---

<sup>148</sup> Djazuli, *Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, hlm. 165

<sup>149</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 53.

<sup>150</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 223

2. Melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan pada tingkah laku yang menyimpang, buruk serta tercela.
3. Melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang salah.

Dan Tujuan utama dalam pengenaan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan dan pengajaran atau pendidikan:

1. Pencegahannya itu menahan orang yang membuat pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatannya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya.
2. Pengajaran atau pendidikan yaitu mengusahakan kebaikan terhadap orang yang membuat pelanggaran dan mendidik orang tersebut agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

Dilihat dari Hasil putusan tindak pidana pemasaran Benih Lobster Secara ilegal Nomor 6/Pid.Sus.PRK/2021/PN Plg yakni dengan hukuman 2 tahun penjara denda sejumlah Rp.500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dari yang kita ketahui sebelumnya bahwa secara harfiah tindak pidana pemasaran benih lobster secara illegal seharusnya ini termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian atau sirqoh, namun karena objek tindak pidana pemasaran benih lobster secara illegal adalah sumber daya laut yang status kepemilikannya tidak tetap dan tidak ada nash Al-Quran maupun Hadits yang menjelaskan hukuman tersebut, lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori ta'zir yaitu berupa penjara. Maka tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perkara Nomor: 6/Pid.Sus.PRK/2021/PN Plg sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu Ta' zir berupa pidana penjara sehingga hukuman ini dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat serta

memberikan efek jera bagi para pelaku tersebut agar tidak merusak lingkungan yang berdampak menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim pada sanksi pidana terhadap pelaku pemasaran benih bening lobster secara ilegal (studi putusan: 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg.) adalah Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dan Pertimbangan hakim tersebut telah memenuhi aspek-aspek pertimbangan hakim, baik dari aspek yuridis, aspek sosiologis, maupun aspek filosofis. Adapun dari aspek yuridis diperoleh berdasarkan dakwaan penuntut umum, penjelasan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, alat bukti, serta penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara yang dilakukan oleh para terdakwa. Kemudian dari aspek sosiologis diperoleh dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berkaitan dengan keadaan terdakwa. Sedangkan dari segi filosofis, Hakim telah memberikan keadilan bagi terdakwa dengan melihat hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Dengan demikian, terdakwa dijatuhi sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan sanksi selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp . 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Sanksi pidana terhadap pelaku pemasaran benih bening lobster secara ilegal (studi putusan: 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg.). Ditinjau dari Hukum Pidana Islam adalah dikenakan hukuman ta'zir sehingga penerapan sanksi diberikan kepada *ulil amri* (penguasa) dikarenakan tidak memenuhi unsur jarimah lainnya yaitu jarimah hudud maupun qishash dan tidak ada dalil yang menentukan hukuman didalam Al-Qur' an dan hadits mengenai kasus ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemasaran benih bening lobster secara ilegal (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg), Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya kasus ini maka diperlukan peningkatan kinerja kepolisian agar kasus seperti ini tidak terulang kembali yang juga akan merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengancam kelestarian benih lobster itu sendiri.
2. Bagi hakim yang mengadili kasus ini, agar pada kasus-kasus selanjutnya terkait pelestarian hewan, sudah seharusnya hakim menjatuhkan hukuman yang cukup berat bagi pelaku. Agar memberikan efek jera bagi pelaku dan kasus seperti di atas tidak terjadi lagi di kemudian hari.
3. Pelaku usaha yang bergerak di bidang perikanan harus mematuhi prosedur dan peraturan yang ada, seperti melengkapi usahanya dengan SIUP. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus seperti di atas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur' an:**

Al Qur'an Kemenag Terjemah. Surah Al-Baqarah:164

Al Qur'an Kemenag Terjemah. Surah An-Nahl:14

Al Qur'an Kemenag Terjemah. Surah Ar-Rum:41

Al Qur'an Kemenag Terjemah. Surah Al-A' raf:56

### **Buku:**

Al-Baghawi, Al- Imam Muhyi As-Sunah Abi Muhammad Al-Hasan bin Mas'ud, *Tafsir al-Baghawi: Ma'lim al-Tanzil*, Riyadh: Daar Toyyibah, 1988

Al-Hafidz, Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Imam Abi Al-Fida', *Tafsir Ibnu Katsir: Tafsirul Qur'an Al-Adzim*, Riyadh: Daar Toyyibah,1997

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, 2006

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh ' Ala Madzahib Al-Arba' ah*, Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, tt

Andrisman, Tri, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: UNILA 2009

Aqil, Said Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Paramadani, 2004

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016

Asmarawati, Tina, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)* Yoyakarta: Deepublish, 2015

Bakti, dan Zulkarnain, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016

- Barkah, Qodariah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Palembang: Noerfikri Offset, 2016
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Craven, Dan David W, *Pemasaran Strategis Jilid 2 Dialihbahasakan Oleh Lina Salim*, Jakarta: Erlangga, 2003
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pres, 2000
- Efendi, Jonaedi Dan Johnny Ibrahim, “ *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*”, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- Gatot, Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (FiqhJinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana cetakan ke-3*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Ihsan, Muchammad dan M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII, 2008
- Indriyanto, Seno Adji, *Korupsi, kebijakan aparatur negara dan Hukum Pidana*, Jakarta:CV Diadit Media, 2007

- Iskandar, Kanna, *Lobster (Penangkapan Pembenihan Pembesaran)*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Kotler, Philip Dan Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* Edisi Ke-12, Jakarta: Erlangga, 2008 Hal. 46
- Lupiyoadi, R. Dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa Edisi Kedua*, Jakarta: Pt Salemba Empat, 2006.
- Maya, Shafira, *Instrumen Hukum Penanggulangan Ilegal Fishing DiIndonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, Juni 2020)
- Muhadjir, Noeng, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2012
- Munajat, Makhruh, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: Logung Pustaka, 2004
- Nandang, Alamsah, D. dan Sigid, Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*,
- Nurul, Irfan. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010
- Prodjowikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Qurthubi, (al) Muhammad, Bin Ahmad, *Al Jami’ Li Ahkam Al Qur’ an*, bairut-libnan: muassasah al-risalah, 2006
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000

- Saepudin, Asep Jahar et al, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2003
- Salmon, Nirahua, “ *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah* ”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: storiagrafika, 2002
- Soekamto, Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*” , Jakarta: Universitas Indonesia (Ui) Pers, 2008.
- Subagyo, P Joko, “ *Hukum Laut Indonesia* ”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Suyuthi, Wildan Mustofa, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013
- Taqiyyudin, Imam Abubakar, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayatil Ikhtishar Juz II*, Beirut: Darul Ihya’ Al-Arobiyah, tt
- Thamrin, Abdullah Dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Rj Grofindo Persada, 2012.
- Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012
- Wahbah, Az-Zuhaili, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani Darul Fikr 2011
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- WardiMuslich, Ahmad, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Yahya, M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982 tentang Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

### **Skripsi dan Jurnal:**

Antoni, “ *Hukum Dan Perubahan Masyarakat*” , Jurnal Nurani, Vol. 13 No. 1, 2013

Gemilang, Surya Zaifi, “ Penerapan Pidana Terhadap Pelakupemasaran Lobster Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (Siup). (Studi Perkara Nomor:

- 202/Pid.Sus-Prk/2018/Pn Byw.)” Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2019.
- Julian Epentus Sipayung, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Penangkapan Yang Dapat Merusak Ekosistem Ikan” . (Studi Putusan No.14/Pid.Sus- Prk/2018/Pn.Mdn) (Skripsi, : Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2019),
- Budianto, Kun, “ Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan” , Jurnal Nurani, Vol. 13 No. 1, 2013,
- Pratiwi, R., Lobster Komersial (*Panulirus Spp.*) Jurnal Oseana, Vol. 38 (2) 2013.
- Rahmi, Rahmadhana Dwi, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Usaha Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2019/Pn Ptk), Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, 2020
- Ramiyanto, Skripsi: *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari Fiqh Jinayah*, (Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah
- Ronaldo, H. Munthe, *Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri*, Binamulia Hukum, Volume 10, Nomor 1, 2021.
- Rossa, Sherlly, Dkk, *Kegagalan Pasar Dibalik Ekspor Benih Lobster di Indonesia*, Dalam Jurnal *Polgov*, Vol 3 No. 1 2021.
- Saputra, Sw., Status Pemanfaatan Lobster (*Panulirus Spp.*) Diperairan Kebumen. Jurnal Saintek Perikanan, Vol. 4(2) 2009.



Septiaji, Iqbal Handoyo Dkk, *Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 8 Edisi Ii Juli- September 2021

### **Sumber Sumber Lainnya**

Idris, Muhammad, “ Apa Alasan Edhy Prabowo Cabut Larangan Ekspor Benih Lobster Era Susi?” *Kompas.Com.*, 05 Juli, 2020, Diakses 2 November 2022, <https://amp.kompas.com/money/read/2020/07/05/063501826/apa-alasan-edhy-prabowo-cabut-larangan-ekspor-benih-lobster-era-susi>

Moffitt, B., *The Global Rise Of Populism: Performance, Political Style, And Representation*. Stanford University Press.

Muhammad Ambari Dan Jay F., Menyelamatkan Benih Lobster Dari Eksploitasi Eksportir, *Mongbay.Co.Id*, 07 Juli 2020, Diakses 02 November 2022. <https://www.mongabay.co.id/2020/07/07/menyelamatkan-benih-lobster-dari-eksploitasi-eksportir/amp/>

Muhammad, *Pengertian dan Unsur Jarimah Ta' zir*, (Zanikhan, Multiply.Com), Di Akses Tanggal 20 Januari 2023

Sanjaya, Made Agus Dkk, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster” , *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No.3 (September 2021): 570, Diakses 10 Juni 2022, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3643.569-574>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATMA PALJEMANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Cahal Anwar Husy No. 1 Km. 1,2 Palembang 30132 Telp. 0311 616161 website www.uin-ar-raniry.ac.id

SURAT PERNYATAAN KESELIAN

Yang terhormat bapak/ibu berikut ini:

Nama Lengkap : Muhammad Haidid  
NIM : 1903010104  
Anjang : Bayana (1)  
Jalur Studi : Tarjuman Bahasa Pidana Islam Terhadap Sanksi Duga/Prilaku  
Pemerintah Berhak Bering Larutan Status Raga (Studi Pidana  
Status-0/Pid.Nae/PW/2021/Pi/Pg)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian atas karya saya  
sendiri, kecuali bagian-bagian yang dikutip sumbernya.

Palembang, 5 April 2021

Saya yang menandatangani,

Muhammad Haidid  
NIM. 1903010104



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATMA PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Soedjatmoko Palembang No. 1, Km. 12 Palembang 30132 Telp. 071-210271 extensi-telepon-fakultas

PENGESAHAN PEMBINGUNG

- Nama Mahasiswa : Muhammad Haidil  
NIM (Studi) : 17030104 / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tajwid Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Rajal Pidana  
Perampas Sanksi Rottang Loham Secara Rajal (Studi Persepsi  
Hukum) NPI/2019-00179 / Pjg

Telah dipaparkan dan disetujui sebagai salah satu course requirements oleh Majelis Hukum (MH)

Palembang, 8 Mei 2021

Pembimbing Utama

Dr. Aris Husainah, S.Ag., M. Hum.  
NIP. 197364121197612004

Pembimbing Ekstern

Lutfianto S. An. M.Hum  
NIP. 19730011199012004

Scanned by TapScanner



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Muhammad Haikal  
NIM/ Prodi : 1930103104/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi bagi  
Pelaku Pemasaran Benih Bening Lobster Secara ilegal  
(Studi Putusan Nomor: 6/Pid.SUS-PRK/2021/PN  
PLG)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

Palembang, Mei 2023  
Plt. Dekan,  
  
Dr. Abdul Hadi, M. Ag  
NIP. 197205152001121004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATMA PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Kar. G. W. Soeardjoesoed Pringgo, 1 Km. 1/2 Palembang 30132 Telp. (071) 610007 website: www.uin-arraniry.ac.id

**SERTIFIKAT ACC DENYAL LULUS MUDAWALAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri  
NIM / Program Studi : 1110120104 / Hukum Pidana Islam  
Pekerjaan : Syaria'ah dan Hukum  
Jumlah Skripsi : Tiga (3) (Terdapat Pidana Islam Terhadap Pelaku Skrupi Pukulan  
Pencusatan (Skrip Skripsi Lulusan Sarjana Hukum (Sarjana  
Pekerjaan Nomor 01/Pd.Dan-Pk/2021/PIS.Pg)

Telah resmi melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan wawancara dan foto di  
jarkas sebagai salah satu syarat penyelesaian tuduhan dan Wisuda pada tahun 2021.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai  
bukti.

Wassalamu'alaikum Wa. Wa.

Pengaji Utama,

Prof. Dr. Hidayat, S.H., M.H.  
NIP. 197302101967140961

Palembang, 10 Mei 2021

Pengaji Kedua,

Fatah Hidayat, S. Ag., M. Pd.  
NIP. 19670228031119601

Skripsi  
Karya Prof.

M. Zamrudin, S. Ag.  
NIP. 19 70004 19900 1 0001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Haikal  
NIM/ Program Studi : 1930103104 / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pemasaran Benih Bening Lobster Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Plg)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 04 Mei 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Erniwati, S. Ag., M. Hum t.t
Tanggal	Penguji Utama	: Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H t.t
Tanggal	Penguji Kedua	: Fatah Hidayat, S. Ag., M. Pd.I t.t
Tanggal	Ketua Panitia	: M. Tamudin, S. Ag., M.H t.t
Tanggal	Sekretaris	: Ari Azhari, M.H.I t.t



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Haikal  
NIM/ Program Studi : 1930103104 Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pemasaran Benih Bening Lobster Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Plg)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama

Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H  
NIP. 197202202007102001

Palambang, Mei 2023  
Penguji Kedua

Fatmahan Hidayat, S. Ag., M. Pd.I  
NIP. 197507282003121003

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



Muhammad Torik, Lc., MA  
NIP. 197510242001121002





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN RAJA PALINGRANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Pahlawan 100, Yogyakarta 55151  
Telp. (0271) 253771-772 Fax. (0271) 253773

LEMBAR KUNCIAN KERTAS

Nama: Muhammad Fathul

NIM/No: 1902 21 01 00000000000

Judul Kertas: Penelitian: Eksistensi Filsafat Islam Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat  
Berkaitan Dengan Lahirnya Undang-Undang Perkotaan di Kota  
Kab. Gunung Kidul

Pengantar: Dr. Agus Santoso, S.Pd, M.Hum

No.	Berk/Tanggal	Materi	Spesial
1	Senin, 22-07-21	Buku 1 dan kerangka penelitian, pengumpulan data.	h
2	Jumat, 23-07-21	Dasar-dasar penelitian.	h
3	Kamis, 24-07-21	Dasar-dasar 2. logika dan sistematisasi.	h
4	Jumat, 25-07-21	Buku 2 kerangka dan metode penelitian.	h
5	Jumat, 26-07-21	Logika II dan Buku 3	h
6	Kamis, 27-07-21	Buku 3 kerangka dan metode penelitian	h
7	Jumat, 28-07-21	Dasar-dasar 3 dan 4	h
8	Kamis, 29-07-21	Acc final buku dan kerangka	h

Scanned by TapScanner



LEMBAR KERJA TAKRIP



Nama : Muhammad Huda

NIM/Praktik : 18020010010000000000

Judul Skripsi : Analisis Nilai Tindakan Berbasis Nilai Agama Terhadap  
Moralitas Berbasis Lahiriah Terhadap Aspek (Studi Kasus: Kasus  
Pembunuhan 1998)

Penelitian I : Etimologi, Logika, 18 1999

No.	Isi/Tempat	Materi	Sign
1.	18/02/2018 - 18/02/18	bab I latar belakang Pembunuhan, pidana	[Signature]
2.	18/02/2018 - 18/02/18	bab II Teori & pondasi di samping	[Signature]
3.	18/02/2018 - 18/02/18	bab III AEC lahir bab 2	[Signature]
4.	18/02/2018 - 18/02/18	bab 2 teori dan ada pembunuhan pd bab 2 bab poin A & B	[Signature]
5.	18/02/2018 - 18/02/18	bab 2 & bab 3	[Signature]
6.	18/02/2018 - 18/02/18	AEC pd bab, lanjut ke pembunuhan 5	[Signature]

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
 Nomor 6/Pid.Sus.PRK/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

**Terdakwa I**

Nama lengkap	: Ferdi Zufriansyah Bin Mulyadi;
Tempat lahir	: Lubuk Linggau;
Umur/tanggal lahir	: 36 Tahun / 15 April 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Garuda Dempo RT.03 Rw. Kel Tapak Lebar Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;

Terdakwa I ditahan dengan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
5. Hakim sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan 22 Desember 2021;

**Terdakwa II**

Nama lengkap	: Nur Fajar Ramdani Bin Hamid;
Tempat lahir	: Lubuk Linggau;
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 12 Mei 1988;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Kartini RT.13 Rw.05 Kel. B Srikaton Kec. Tugumulyo Kab. Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Kernet;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.sus.PRK/2021/PN Plg*

**Disclaimer**  
 Republik Indonesia Berbasis untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal yang sangat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
 Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi/ laporkan ke Mahkamah Agung RI melalui  
 Email : keputusand@mahkamahagung.go.id, Telp : 021-384 3243 (ext.3119)



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004  
TENTANG PERIKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
  - b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mengingat: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

5. Penangkapan . . .

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Haikal  
2. NIM : 1930103104  
3. Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 21 September 1999  
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki  
5. Agama : Islam  
6. Nama Orang Tua  
    a. Ayah : Taufik  
    b. Ibu : Fatahiyah  
7. Anak Ke- : dua (2) dari empat (4) bersaudara  
8. Status : Belum Kawin  
9. Alamat : Jl. KH Azhari lorong Rakyat 14 ulu  
Palembang  
10. Email : [hallkaff23@gmail.com](mailto:hallkaff23@gmail.com)  
11. Nomor Telp/Hp/WA : +6281273037852

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Alkautsar, 2011  
2. SMP/MTS : Pondok Pesantren Rubath Al-Muhibbien, 2014  
3. SMA/MA : Pondok Pesantren Rubath Al-Muhibbien, 2019

### **C. Prestasi/ Penghargaan**

1. Juara 1 MTQH tingkat Kota Palembang cabang Hifdzil Qur' an 20 Juz Tahun 2021,
2. Juara 2 MTQH tingkat Kabupaten Banyuasin Cabang Hifdzil Qur' an 10 juz Tahun 2021,
3. Juara 2 MTQH tingkat Kabupaten Oki Cabang Hifdzil Qur' an 10 juz Tahun 2020,
4. Juara Harapan STQH Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Cabang Hifdzil Qur' an 20juz thn 2021,
5. Juara Harapan PTQ RRI tingkat Provinsi Sumatera Selatan Cabang Hifdzil Qur' an 15 juz thn 2021
6. Juara 1 “ Faculty of Sharia And Law Milad Edition(FASHION)Tingkat Nasional Cabang Musabaqoh Qiro' atul Kutub tahun 2022
7. As a Speaker In The International Seminar “ Religious Moderation in Maqasid Shariah Perspective and It' s Application In The Moslem Countries” Held by Syari' ah and Law Faculty State Islamic University Of Raden Fatah Palembang On November 23,2021

### **D. Pengalaman Organisasi**

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam
2. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Lembaga Dakwah Kampus (UKMK LDK RADEN FATAH)
3. Generasi Bank Indonesia (GENBI) Komisariat UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, April 2023

(Muhammad Haikal)